KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 DAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 70/PUU-XXII/2024 DALAM ASAS KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

TESIS

Diajukan kepada fakultas pascasarjana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) pada prodi hukum islam



Oleh :

Jumia Nirana
10123009

Dosen Pembimbing
Dr. Saiful Amin, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2025 M/ 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 DAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 70/PUU-XXII/2024 DALAM ASAS KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pembimbing

Dr. Saiful Amin, M.Ag
0 , Juli, 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
S2 Hukum Islam PPS
UIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag

0 , Juli, 2025

Nama : Jumia Nirana
Angkatan : 2023

PERSETUJUAN TIM UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 DAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 70/PUU-XXII/2024 DALAM ASAS KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pembimbing

Dr. Saiful Amin, M.Ag
0 /07/2025

Penguji	Penguji
Dr. Dahyul Daipon, M.Ag 0 /01/2025	Dr. Hardi Putra Wirman,S.IP, MA 0 /01/2025

	.....	
Dr. Saiful Amin, M.Ag (Ketua) [1]	(Tanda Tangan)	(0 /01/2025)
Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA (Sekretaris)[2]	..... (Tanda Tangan)	(0 /01/2025)

Nama : Jumia Nirana
Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana UIN Bukittinggi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan Ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bukittinggi, 0 /07/2025

Materai Rp 10.000,

Jumia Nirana

ABSTRACT

This thesis is titled Comparison of Supreme Court Decision No. 23/P/Hum/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 in the Principle of Legal Certainty from the Perspective of Siyasah Dusturiyah. This research is motivated by the issue surrounding the Supreme Court's Decision No. 23/P/Hum/2024, which has been considered ambiguous, lacking transparency, and hastily made—leading to the erosion of legal certainty within the ruling. This was followed by the Constitutional Court's Decision No. 70/PUU-XXII/2024, which delivered a contradictory ruling despite addressing the same issue regarding the age limit for regional head candidates. Therefore, this study seeks to examine the legal implications of both rulings and analyze them from the perspective of siyasah dusturiyah (constitutional politics in Islamic governance).This research employs a normative legal approach. Data is collected through an analysis of both the Supreme Court and Constitutional Court decisions, as well as related legal literature discussing the principles of siyasah dusturiyah. The analysis is carried out through a descriptive-analytical method, linking the findings to the principles of siyasah dusturiyah.

The research results reveal: First, based on Jan Otto's theory, the legal implications resulting from the inconsistency between Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 and Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 include: (1) Legal regulations that are unconstitutional, (2) Lack of citizen consensus in the regulatory substance, where contradictory rulings have triggered public and political dissent, (3) Judicial neutrality, as the panel of judges failed to provide clear and detailed reasoning, leading to potentially ambiguous interpretations. In handling this case, the judiciary overlooked the principle of legal certainty. (4) Transparency of rulings: Both decisions on the minimum age requirement for regional head candidates resulted in two conflicting legal norms, creating confusion and doubts that hinder practical implementation. Second, the regulation regarding the minimum age for regional head candidates is not in line with the principle of tawhidullah in the perspective of siyasah dusturiyah. From the principle of shura (consultation), it is considered highly contradictory for the legislative body to revise the Regional Election Law unilaterally. According to the principle of state responsibility in siyasah dusturiyah, the state is responsible for filling legal voids not explicitly addressed by divine revelation. In the context of the constitutional system, this refers to clarifying vague or incomplete regulations to ensure legal certainty. Furthermore, the regulation on the minimum age requirement is also inconsistent with the principle of maslahah (public interest), which emphasizes that any legal rule must lead to public benefit and prioritize the greater good.

***Keywords**: Comparison, Decision, Legal Certainty, Siyasah Dusturiyah*

ملخص

يحمل هذا البحث عنوان مقارنة بين قرار المحكمة العليا رقم 23/ب/هم/2024 وقرار المحكمة الدستورية رقم 70/فو-2024/22 في مبدأ اليقين القانوني من منظور السياسة الدستورية (السياسة الدستورية الإسلامية). ينبع هذا البحث من الإشكالية المتعلقة بصدور قرار المحكمة العليا رقم 23/ب/هم/2024، والذي اعتُبر غامضًا، يفتقر إلى الشفافية، وصدر بشكل متسرّع، مما أدى إلى انعدام اليقين القانوني في الحكم. وتبع ذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 70/فو-2024/22 الذي جاء مخالفًا تمامًا لقرار المحكمة العليا، رغم أنهما تناولا نفس القضية المتعلقة بسنّ الترشح الأدنى لرئاسة الأقاليم. ولذلك، يسعى هذا البحث إلى دراسة الآثار القانونية المترتبة على كلا القرارين، وتحليلها من منظور السياسة الدستورية الإسلامية.

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني النظري. وتم جمع البيانات من خلال تحليل قراري المحكمة العليا الدستورية، بالإضافة إلى المصادر القانونية التي تتناول مبادئ السياسة الدستورية الإسلامية. وتم والمحكمة إجراء التحليل باستخدام منهج وصفي-تحليلي، وربط النتائج بمبادئ السياسة الدستورية.

وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: أولاً، استنادًا إلى نظرية بان أوتو، فإن الآثار القانونية المترتبة على التناقض بين قرار المحكمة الدستورية رقم 70/فو-2024/22 وقرار المحكمة العليا رقم 23/ب/هم/2024 تتضمن: (1) تنظيمات قانونية غير دستورية، (2) انعدام التوافق الشعبي على مضمون التشريعات، حيث أن التناقض بين القرارين أدى إلى ردود فعل واسعة من المجتمع والمفكرين السياسيين الذين رفضوا كلا القرارين، (3) حياد القضاة، حيث لم تقدم هيئة القضاة شرحًا واضحًا ومفصلاً، مما فتح المجال لتفسيرات متعددة، وأهملوا مبدأ اليقين القانوني، (4) الشفافية في إصدار الأحكام، حيث أصدرت المحكمتان حكمين مختلفين بشأن سنّ الترشح الأدنى لرئاسة الأقاليم، مما أثار الارتباك والشكوك، وجعل تنفيذها العملي غير واضح.

ثانيًا، لا يتوافق تنظيم سنّ الترشح الأدنى لرئاسة الأقاليم مع مبدأ التوحيد في السياسة الدستورية الإسلامية. ومن حيث مبدأ الشورى، فإن قيام الهيئة التشريعية بتعديل قانون الانتخابات الإقليمية بشكل منفرد يُعد مخالفًا. ومن منظور مبدأ المسؤولية في السياسة الدستورية، فإن الدولة مسؤولة عن سدّ الفراغات القانونية التي لم يبيّنها الله تعالى تفصيلاً، وذلك لضمان تحقيق اليقين القانوني. كما أن هذا التنظيم لا يتماشى مع مبدأ المصلحة في السياسة الدستورية الإسلامية، والذي يُعد أن أساس أي تشريع يجب أن يصب في مصلحة الأمة ويعطي الأولوية للصالح العام.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ***Komparasi Putusan Mahkamah Agung No.23/P/Hum/2024 Dan Mahkamah Konstitusi No. 70/Puu-Xxii/2024 Dalam Asas Kepastian Hukum Perspektif Siyasah Dusturiyah***. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang menyinggung keluarnya putusan MA No.23/P/Hum/2024 yang dianggap multitafsir, tidak adanya transparansi dan keputusan yang terburu-buru menyebabkan hilangnya kepastian hukum didalam suatu putusan. Lalu disusul dengan putusan dari MK No. 70/Puu-Xxii/2024 yang putusannya berbanding terbalik terhadap putusan ma, padahal sama-sama membahas persoalan batas usia calon kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji implikasi hukum yang ada pada kedua putusan tersebut lalu dilihat bagaimana siyasah dusturiyah melihat persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Data dikumpulkan memalui analisis terhadap putusan MA dan MK, dan sumber hukum terkait literatur yang membahas prinsip siyasah Dusturiyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis-deskriptif. Lalu mengaitkan kepada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hasil penelitian *pertama*, Pertimbangan hukum yang terdapat didalam putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusannya mengada-ada sebagai Mahkamah Agung. Dan justru membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Dan pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arah yang lebih sesuai melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2024, yang menetapkan bahwa usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, sehingga memperjelas tahapan pencalonan, menghilangkan multitafsir, dan menjaga kepastian hukum. *Kedua*, asas kepastian hukum yang muncul akibat dari tidak konsisten antara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024, diantaranya (1) Regulasi Hukum yang tidak Konstitusional, (2) Konsensus Warga Negara dalam Substansi Regulasi, kedua putusan yang bertolak belakang sehingga menyebabkan banyaknya suara dari masyarakat maupun pemikir politik yang tidak menyetujui terhadap kedua putusan. (3) Netralitas Hakim. majelis hakim tidak memaparkan penjelasan yang detail dan jelas yang memiliki potensi munculnya makna tafsir. Majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan kepastian hukum di dalamnya. (4) Transparasi Putusan. Kedua putusan yang membahas terkait batas usia minimal calon Kepala Daerah ini, keduanya memnculkan dua aturan hukum yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan dan keraguan, sehingga belum bisa dikatakan dapat diimplementasikan secara konkrit. *Ketiga*, regulasi batas usia minimal Calon Kepala Daerah, tidak sesuai dengan prinsip tauhidullah dalam perspektif siyasah dusturiyah. dari prinsip musyawarah dinilai sangat bertolak belakang Badan Legislatif melakukan revisi terkait UU Pemilukada. dari asas tanggung jawab negara menurut siyasah dusturiyah, negara bertanggung jawab untuk mengisi ruang kosong yang belum Allah berikan secara rinci

Kata Kunci : Komparasi, Putusan, Kepastian Hukum, Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis penelitian tentang "Komparasi Putusan Mahkamah Agung No.23/P/Hum/2024 Dan Mahkamah Konstitusi No. 70/Puu-Xxii/2024 Dalam Asas Kepastian Hukum Perspektif Siyasah Dusturiyah". Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.jamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Sifia Hanani, M.Si beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Iiz Izmuddin M.A, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Syech M.jamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M.jamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof Dr. Nunu Burhanuddin, Lc,M.A, beserta Ibuk Wakil Direktur Prof Dr. Hesi Eka Puteri, M.Si, serta Ketua Program Studi S2 Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan Tesis ini.
3. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag Yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

Jumia Nirana

NIM. 10123009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

PERNYATAAN ORISIONALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Definisi Operasional..... 7
E. Tinjauan Kepustakaan..... 10
F. Metode Penelitian..... 12
G. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Asas kepastian Hukum

A. Mahkamah Agung..... 16
   1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung 17
   2. Kewenangan Mahkamah Agung 20
   3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung..... 26
B. Mahkamah Konstitusi
   1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi..... 28
   2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 34
   3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 38
C. Teori Asas Kepastian Hukum 42

BAB III Siyasah Dusturiyah

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah 49
B. ruang lingkup Siyasah Dusturiyah 51
C. Konsep Siyasah Dusturiyah 56

D. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 59
E. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah..... 60

BAB IV Asas Kepastian Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah.

A. Pertimbangan hukum dalam putusan MA No. 23/P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala daerah. 66
B. Pertimbangan hukum dalam putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah. 77
C. Asas kepastian hukum didalam putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dan putusan MK No.70/PUU-XXII/2024. 81
D. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap batas usia calon kepala daerah pada putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dan MK No.70/PUU-XXII/2024. . 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelembagaan penegakan hukum melalui hakim dan lembaga peradilan sebenarnya merupakan sistem yang sudah ada sejak dulu dan telah berlangsung berabad-abad lamanya. Di Indonesia, hal ini dilakukan secara diametral dalam satu kekuasaan kehakiman, yaitu di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu atap Mahkamah Agung (MA). MK merupakan kekuasaan kehakiman yang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.[1] Dalam rumpun pengujian norma di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hal ini biasa disebut sebagai hak uji materil.[2]

Lebih lanjut, hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003. Sedangkan hukum acara hak uji materil oleh Mahkamah Agung saat ini diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materil. Dalam pasal 1 ayat (1) perma tersebut, hak uji materil adalah hak mahkamah agung untuk menguji materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Warga negara sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, apabila haknya dirugikan oleh suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.[3]

Menariknya, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, ada permasalahan yang timbul dan cukup hangat di kalangan pakar hukum dan politik bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Salah satunya, yang saat ini menjadi

---

[1] Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 165.

[2] E. Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2018): 357.

[3] F. Ramadhan, "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018)," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11 (2022): 55–76.

wacana dan sorotan tajam publik, adalah Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 terkait dengan perubahan ketentuan perhitungan batas usia calon kepala daerah dan disusul dengan putusan MK No.70/PUU-XXII/2024.

Isi putusan MA No. 23 P/HUM/2024 pada pasal 4 ayat (1) huruf d: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih";[4]

Sedangkan putusan MK No.70/PUU-XXII/2024, pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon";[5]

Pengujian materiil dari putusan MA No. 23 P/HUM/2024 ini dilayangkan oleh Partai garda republik indonesia (partai garuda), yang merasa dirugikan atas ketentuan :

Pasal 4 ayat (1) peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang berbunyi : 1) warga negara indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa; b. setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, dan negara kesatuan republik indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon;[6]

[4] Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024.
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XXII/2024
[6] Syarif Hidayatullah, "Refleksi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi Dan Politisasi Peradilan Dalam Pengujian Norma," *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* Vol 3, No, no. 2985-797X (2024): 8–24.

Sehingga dari ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d pada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 ini telah dianggap merugikan bagi pemohon dan bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016, karena pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan pasangan calon.[7] Padahal, ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh); alasan hak mengusung kepala daerah tidak bergantung pada status partai politik elektoral, sehingga partai politik mempunyai hak untuk mengusung calon kepala daerah tanpa harus memenuhi syarat elektoral. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah karena pemohon mengatakan bahwasannya perubahan syarat tafsir usia dari waktu ke waktu oleh KPU dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak konsistensi dalam penerapan hukum.

Akibat dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut, memerintahkan KPU untuk mencabut poin yang ada pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d peraturan komisi pemilihan umum RI nomor 9 tahun 2020. Regulasi tersebut jika ditinjau dari segi usia, ada kemungkinan seseorang bisa mencalonkan diri sebelum usianya 25 maupun 30 tahun, jika calon kepala daerah ini akhirnya mendapatkan suara terbanyak namun di saat tiba waktu pelantikan usianya masih belum mencapai batas usia minimal (25 Tahun maupun 30 Tahun), hal ini akan menjadi polemik baru kedepannya.

Persoalan-persoalan dari pasal di atas diterima oleh Mahkamah Agung dan diproses dalam waktu yang singkat dimana pada tanggal 22 April 2024 surat permohonan dilayangkan dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung, dan juga diregister dengan nomor 23 P/HUM/2024, dan diproses pada tanggal 27 Mei lalu diputuskan pada tanggal 29 Mei 2024 dan proses persidangan yang dilakukan tidak terbuka oleh MA di dalam memutuskan gugatan terhadap suatu peraturan.

[7] Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2020.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis yang dipimpin oleh hakim agung yulius dan hakim agung cerah bangun dan hakim agung yodi martono wahyunadi sebagai anggota majelis dengan hasil putusan seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 Tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika di lantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana yang diatur oleh KPU.[8]

Menyikapi munculnya Putusan Mahkamah Agung tersebut, dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Putusan MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024. Putusan MK tersebut menyatakan bahwasannya persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf e dalam uu nomor 10 tahun 2016 harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah. Berdasarkan penegasan tersebut syarat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah. Putusan ini berpotensi menutup peluang bagi beberapa calon yang tidak memenuhi syarat usia.

Menyikapi polemik tersebut, penulis hendak menganalisis perkara terkait dengan menggunakan teori kepastian hukum dan siyasah dusturiyah sebagai sudut pandangnya. Kepastian hukum secara normatif dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[9] Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa dalam hukum harus ada

[8] A. Perdana, "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024," *Jurnal Bawaslu DKI* Vol. 8 (2024): 69–92.

[9] Vanya Fab, "'INKONSISTENSI BATAS USIA ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (2024): 90.

keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang.[10]

Berdasarkan teori tersebut, penulis hendak menggunakan teori kepastian hukum sebagai perspektif dalam tulisan ini, dan menganalisis antara masing-masing putusan. Teori ini akan menjadi pisau analisis dalam menganalisis implikasi hukum dari tidak konsistensi kedua putusan yang sama-sama membahas tentang regulasi batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/Puu-XXII/2024 dengan Putusan MA Nomor 23p/Hum/2024. Perspektif kedua yang digunakan penulis sebagai tolak ukur dan pisau analisis dari tulisan ini adalah teori Siyasah dusturiyah.[11] Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Ditinjau dari segi bahasa, dusturiyah yakni suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'ah.[12]

Berdasarkan pengertian tersebut, Penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah dengan harapan bisa mengetahui muatan dari kedua regulasi yang ada pada kedua putusan tersebut untuk menganalisis kesesuaian regulasi putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan putusan MA nomor 23P/HUM/2024 menurut perspektif syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

[10] Jimly Asshidiqqie, *Model-Model PengujianKonstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 57.

[11] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). 136.

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977). 96.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pokok yang menjadi fokus dak akan dijawab di dalam penelitian ini :

1. Apa pertimbangan hukum yang dilihat oleh majelis hakim Mahkamah Agung di dalam putusan No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah?

2. Bagaimana Asas kepastian hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah?

3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca adalah :

1. Melihat persamaan maupun perbedaan di dalam pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung di dalam putusan No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah.

2. Menjelaskan Asas kepastian hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah.

3. Menjelaskan pandangan siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/24 dan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Untuk menjadi bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

3. Ikut serta dalam aktifitas pengembangangan keilmuan yang secara khusus berhubungan dengan yang dirujuk.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis yang penulis buat, maka sebelumnya perlu dijelaskan beberapa kata yang ada dalam judul karena bisa saja kata tersebut dipahami tidak sesuai dengan maksud yang penulis inginkan. Diantaranya putusan MA, putusan mk, asas kepastian hukum, siyasah dusturiyah :

Putusan MA (Mahkamah Agung) adalah keputusan akhir dari pengadilan tertinggi di Indonesia yang memutuskan sengketa hukum di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum bagi seluruh pengadilan di Indonesia.[13] Secara umum, putusan MA dapat berupa: 1. Amar: bagian utama yang memuat keputusan pokok perkara. 2. Pertimbangan : uraian yang menjelaskan alasan hukum dan fakta yang mendasari putusan.[14] Putusan MA bisa berupa: Menolak permohonan kasasi atau peninjauan kembali, Mengabulkan permohonan kasasi atau peninjauan kembali, dan Membatalkan

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 168.

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008). 308.

maupun menguatkan putusan pengadilan di tingkat sebelumnya sesuai dengan kasus yang bersangkutan.

Putusan MK, (Mahkamah Konstitusi) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawal konstitusi Indonesia yang bertugas memegang kekuasaan kehakiman di bidang konstitusional.[15] Putusan MK biasanya terkait dengan perkara konstitusionalitas undang-undang, sengketa hak kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta sengketa hasil pemilihan umum. Secara umum, jenis-jenis putusan MK meliputi: Memutuskan keberatan terhadap undang-undang (pengujian materiil terhadap undang-undang terhadap UUD 1945). Sengketa kewenangan lembaga negara, seperti penetapan siapa yang berhak memiliki kewenangan tertentu. Hasil Pemilihan Umum, terkait sengketa hasil pemilu di tingkat nasional maupun daerah. Pembubaran partai politik jika terbukti melanggar konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat serta memiliki kedudukan hukum setara dengan undang-undang.

Asas Kepastian Hukum, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[16]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari

[15] Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)," *Jurnal Yudisial 6* 3 (2013): 227.

[16] Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 154.

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.[17] Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Siyasah dusturiyah, merupakan konsep politik dalam islam yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan konstitusi. Aspek penting di dalam siyasah dusturiyah diantaranya : pemerintahan yang adil: siyasah dusturiyah menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Konstitusi yang Islami: siyasah dusturiyah berpedoman pada prinsip-prinsip Islam dalam menyusun konstitusi dan sistem pemerintahan. Kedaulatan rakyat: siyasah dusturiyah mengakui kedaulatan rakyat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemimpin yang Bertanggung Jawab: siyasah dusturiyah menekankan pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab dan accountable kepada rakyat.[18]

Siyasah dusturiyah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Mengatur Pemerintahan: siyasah dusturiyah bertujuan untuk mengatur pemerintahan yang efektif dan efisien. Melindungi hak-hak rakyat: siyasah dusturiyah bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.[19] Begitupun prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yaitu syura: siyasah dusturiyah menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. keadilan: siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. akuntabilitas: siyasah dusturiyah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.[20]

---

[17] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 57.

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konseptialisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: prenademidia Grup, 2014). 165.

[19] Sayuti Pulungan, *"Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 45.

[20] Moh. Zahid, "Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyasah," *Jurnal:Konsep Syur* 4 (2009): 54.

Berdasarkan penjelasan kata demi kata yang ada dalam judul tesis penulis, maka dapat dapat penulis jelaskan kembali bahwa maksud judul secara keseluruhan adalah proses pengkajian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam asas kepastian hukum pada putusan Mahkamah Agung No 23/P/HUM/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan batas usia calon kepala daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah.

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian terhadap putusan Mahkamah Agung No 23/P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala daerah belum banyak yang melakukan penelitian atasnya, akan tetapi beberapa jurnal maupun website ada yang melakukan penelitian diatasnya.

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema maupun judul yang penulis teliti, yaitu :

Pertama, Oleh Yosua Manurung "politik hukum pembatasan usia calon kepala daerah berdasarkan pasal 7 ayat 2 e undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang" Volume VIII No. 1 Januari – Juni 2021.[21] Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Politik Hukum penentuan batas usia calon kepala daerah dalam UU. No 10 Tahun 2016 bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas usia minimal untuk menjadi kepala daerah. Usia ideal dalam memimpin kepala daerah adalah 21 tahun, untuk mencari jalan tengah dalam masyarakat. Agar tercipta suatu keadilan. usia di atas 21 tahun misalnya 25 Tahun agar memberikan kesempatan bagi anak muda usia 21 tahun yang memilki Pontensi dan pengalaman.

[21] Yosua Manurung, "Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 " Vol. III (2021).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang batas usia calon kepala daerah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada sudut pandang politik hukum nya sedangkan pada penelitian ini berfokus pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan juga pasal yang dibenturkan berbeda dengan pasal yang peneliti permasalahkan.

Kedua, oleh Syarif Hidayatullah " Refleksi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi dan Politisasi Peradilan dalam Pengujian Norma" Vol 3 / No 1 / Juni 2024. Penelitian ini menyimpulkan putusan ini menimbulkan permasalahan, di antaranya adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak memadai bahkan melampaui kewenangan, karena Mahkamah Agung offside dalam menafsirkan konstitusi. Selain itu, penulis juga menilai bahwa besar kemungkinan adanya intervensi politik dalam putusan tersebut. Hal ini dapat disebut sebagai political judicialization dan politisasi peradilan, termasuk hakim MA yang mengubah norma (Judicial Activism) dengan mengintervensi kewenangan KPU, menunjukkan pengingkaran terhadap ide luhur pembatasan kekuasaan oleh undang-undang.[22]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang putusan MA No. 23/p/hum/2024. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada sudut pandang Politik Yudisialisasi dan Politisasi Peradilan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Ketiga, oleh Muhdar "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia" Vol.1, No.4 Desember 2023. Penelitian ini menyimpulkan ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan MK yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Ia menilai bahwa perkara yang

[22] Syarif Hidayatullah, "Refleksi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi Dan Politisasi Peradilan Dalam Pengujian Norma" Vol. 3 (2024).

telah diputus MK merupakan putusan yang sifatnya final dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Menurutnya ada empat kejanggalan putusan MK yang menilai konstitusionalitas batas usia capres/cawapres, khususnya dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kepastian hukum, sedangkan perbedaan nya terletak pada analisis putusan yang diteliti dimana peneliti terdahulu menganalisis terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan penelitian ini membahas mengenai putusan MA No. 23/p/hum/2024 yang dikomparasikan dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah yang ada pada penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian untuk memperoleh data dan gambaran dari masalah yang akan dibahas secara jelas, tepat dan akurat, serta untuk mencapai penulisan karya ilmiah yang sistematis. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri memiliki pengertian suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[23]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehigga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.[24]

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). 165.
[24] S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 98.

Penelitian ini memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sehingga mengkaji secara dalam aspek-aspek pembentukan hukum yaitu dimana fokus utama penelitian ini adalah putusan pengadilan. Dan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil rumusan kesimpulan.[25] Pendekatan yang dilakukan dengan kajian dalam pembentukan putusan pengadilan sebagai produk hukum, ditinjau dalam aspek siyasah dusturiyah dengan pendekatan komparatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber hukum yang penulis gunakan adalah :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu salinan Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah thesis, skripsi, artikel, jurnal, buku ataupun dokumen resmi yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu membaca sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan dimungkinkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Lalu mencatat dan menulis informasi yang didapat dai hasil bacaan dan mengklasifikasikan catatan tersebut sesuai dengan tema yang sudah disusun. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

[25] Benus Kornelius, ""Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"," *Jurnal Gema Keadila* Vol. 7 (2020): 56.

70/PUU-XXII/2024, serta buku-buku yang berkenaan dengan konteks kepastian hukum dan siyasah dusturiyah.

4. Analisis data

Setelah data-data terkumpul dan sudah disistematiskan dengan baik maka langkan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut atau analisis-deskriptif. Analisis data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menguraikan data lebih panjang dan lebih rinci (deskriptif) dan membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya (komparatif).

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional dan Penjelasan Judul, Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Asas kepastian Hukum yang membahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sejarah berdirinya mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi, wewenang mahkamah agung dan Konstitusi serta tugas dan fungsi dari mahkamah agung dan Konstitusi. Dan asas kepastian hukum.

BAB III Siyasah dusturiyah yang terdiri atas pengertian Siyasah dusturiyah, ruang lingkup Siyasah dusturiyah, Konsep Siyasah dusturiyah, Sumber Hukum Siyasah dusturiyah, Prinsip-Prinsip Siyasah dusturiyah.

BAB IV Tinjauan Siyasah dusturiyah Terhadap Asas Kepastian Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah. Yang terdiri dari isi pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dan bagaimana asas kepastian hukum yang ditimbulkan. Dan juga Tinjauan Siyasah dusturiyah memandang putusan yang dikelurkan oleh lembaga peradilan tersebut.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berupa pernyataan singkat dari hasil penelitian, dan saran sebagai rekomendasi penelitian yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.[26] Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.[27] Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

---

[26] kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamahagung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* Vol. II, no. No.2 (2014): 45.

[27] Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012). 56.

Selain fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Wiwoho juga menambahkan fungsi Mahkamah Agung sebagai suatu peradilan di antaranya:[28]

a. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan.
b. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung.
c. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.
d. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
e. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung

Masa orde penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles –

[28] Rusminah, *"Kekuasaan Kehakiman", Dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, "Sebuah Bunga Rampai"* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985). 87.

Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842). Pada masa penjajahan Belanda *Hoogerechtshoof* (Pengadilan Tertinggi) dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. *Hoogerechtshoof* (Pengadilan Tertinggi) beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshoof* (Pengadilan Tertinggi) dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.[29]

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui surat keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet presidentil pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan.[30]

Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu :

1) *Hoogerechtshof* di Jakarta dengan :

   a. Ketua : Dr. Mr. Wirjers

   b. Anggota Indonesia :

      a) Mr. Notosubagio,
      b) Koesnoen

[29] Rusminah. *"Kekuasaan Kehakiman"*88.

[30] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). 154.

c. Anggota belanda :

a) Mr. Peter,
b) Mr. Bruins

d. Procureur General : Mr. Urip Kartodirdjo

2) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan :
   a. Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
   b. Wakil : Mr. R. Satochid Kartanegara
   c. Anggota :
      a) Mr. Husen Tirtaamidjaja,
      b) Mr. Wirjono Prodjodikoro,
      c) Sutan Kali Malikul Adil[31]
   d. Panitera : Mr. Soebekti
   e. Kepala TU : Ranuatmadja[32]

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan badan tertinggi disebut Saikoo Hooin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan :

1) Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
2) Wakil : Mr. Satochid Kartanegara
3) Anggota :
   a. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
   b. Mr. Wirjono Prodjodikoro,

---

[31] Ronald, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 167.

[32] Roscue Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law (Ter. Mohamad Radjab Pengantar Filsafat Hukum)* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982). 145.

c. Sutan Kali Malikul Adil
d. Panitera : Mr. Soebekti
e. Jaksa Agung : Mr. Tirtawinata[33]

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pengadilan negara tertinggi adalah sejak disahkannya kekuasaan dan hukum acara mahkamah agung yang ditetapkan tanggal 9 mei 1950 dalam undang-undang no. 1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung republik indonesia. Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).[34]

Waktu terus berjalan dan undang-undang no. 1 tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 desember 1970 lahirlah undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti mahkamah agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN.[35]

2. Kewenangan Mahkamah Agung

Fungsi hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat. Sesuai dengan fungsi ini maka keadilan hukum idealnya harus dibangun memperhatikan unsur-unsur

[33] I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Jakarta: Setara Press, 2016). 189.
[34] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Ke 11* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 56.
[35] H.M Fauzan, *Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). 98.

sosiologis, filosofis, dan unsur yuridis serta memperhatikan unsur-unsur lainnya. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dituntut agar melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana dikehendaki UUD NRI Tahun 1945.[36]

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah: memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara; memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi; menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah unang-undang; dan melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Adapun wewenang pengawasan meliputi: Jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, dan pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan; meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, jaksa agung, dan pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana; membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan; dan mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.[37]

---

[36] Victor and Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009," *Jurnal Yudisial* Vol. 1 (2014): 21.

[37] Khusnul Khatimah, "FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGAWASAN HAKIM TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN," *Al-Hikam* Vol. 1 No., no. ISSN 2089-0974 (2017): 5.

Menurut undang-undang nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman, bab ii tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa mahkamah agung mempunyai kewenangan:[38] Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; serta dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya erdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum, fungsi MA adalah: fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung secara umum diantaranya[39] :

1) Peninjauan Kasasi**,** Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan.
2) Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah Agung dapat menguji konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memodifikasi undang-undang atau tindakan tersebut.
3) Penetapan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan sebagai preseden atau yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus

[38] Mohd. Yusuf DM, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusidi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume 5 N (2023): 699.

[39] Prinsofat Naibaho, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* Vol. 2 No. (2021): 206.

serupa di masa depan.[40] Pengadilan di bawahnya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam hal-hal yang serupa.

4) Penyelesaian Sengketa Antar Pemerintah, Mahkamah Agung dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah.
5) Penyelesaian Sengketa Antar Individu atau Entitas Hukum, Mahkamah Agung juga dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda.
6) Pengawasan Terhadap Keadilan, Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta dapat mengawasi kinerja sistem peradilan secara keseluruhan.
7) Menetapkan Aturan dan Prosedur Pengadilan, Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut.

Mahkamah Agung dalam konteks negara hukum memang diperlukan sebagai badan atau lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum, di samping sebagai peradilan kasasi, mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan bawahan dan melakukan hak uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bawahan dan melakukan hak uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan adalah undang-undang dasar 1945, ketetapan mpr, undang-undang/ atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.[41]

---

[40] Restu Permadi, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 (2020): 409–410.

[41] Permadi. "*Tinjauan Hukum Kemandirian...*" 411.

Akan tetapi dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang lainnya, dan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, termasuk perma di dalamnya demikian perma memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi mahkamah agung itu sendiri dan lembaga yang terkait.

Proses permohonan pengujian di Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan 2 (dua) alasan yakni :[42]

1) Materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materi dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asas-asas perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasaan yang merdeka, Mahkamah Agung harus juga dapat menyerap aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, didalam menjalankan tugasnya tersebut, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil Inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan

[42] Mohd. Yusuf DM, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusidi Indonesia." 697.

peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan.[43] Paragraf pertama penjelasan pasal 79 uu ma menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Pengisian kekosongan dan kekurangan hukum tersebut sebagai berikut :

a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.[44]

PERMA berlaku secara informal, yakni bagi penyelenggara peradilan yang ada di bawah lingkup Mahkamah Agung termasuk peradilan umum. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun ada juga yang berpendpat bahwa PERMA tidak hanya mengikat Internal, sepanjang aturan yang dibuat menyinggung lembaga negara yang lain, Namun sering kali bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk pada hierarki hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim.

Layaknya PERMA dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam pasal 8 ayat

---

[43] Khatimah, "Fungsi Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penyelenggaraan Peradilan." 6.

[44] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001). 59.

(1) dan ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang lainnya, dan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, oleh karena itu, kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (lex specialis).[45]

3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu:[46]

1) Fungsi Peradilan:

MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu:[47]

a. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
b. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
d. MA berhak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

---

[45] Silalahi, "Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Di Bawah Undang-Undang," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2016, 20.

[46] Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. 56.

[47] Ansorullah. Siaga Putra Pulungan, D., "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam *Judicial review* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022, 53.

2) Fungsi Pengawasan:[48]

a. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

b. MA juga melakukan fungsi pengawasan terhadap:

Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 UU MA Nomor 14 Tahun 1985). Dan Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

3) Fungsi Mengatur:

MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. MA dapat membuat peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4) Fungsi Nasehat:

MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung

[48] Ananda Safa'at, R. A., "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2024, 303.

memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya, MA diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.[49]

5) Fungsi Administratif:

Badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) uu no.14 tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 (1) uu no. 35 tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan mahkamah agung. ma berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.

6) Fungsi Lain-lain:

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.[50]

B. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dilepaskan dari sistem konstitusionalisme

[49] Silalahi, "Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Di Bawah Undang-Undang." 21.

[50] Siaga Putra Pulungan, D., "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam *Judicial review* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang." 36.

yang mendapat perumusan yuridis pada abad 19 dan permulaan abad 20. Konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif. Untuk menjamin berjalannya sistem konstitusionalisme, berkembang pula pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya di berbagai negara.[51]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Di Negara-negara yang tengah mengalami perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai cukup popular. Bahkan, menjadi sesuatu yang sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem hukum ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.

Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan Mahkamah Konstitusi dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikannya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919-1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.[52]

Untuk kepentingan itu, perlu dibentuk organ pengadilan khusus yang disebut "pengadilan konstitusi" (*constitutional court*) atau pengawasan "kekonstitusionalan" suatu undang–undang yang disebut *judicial review* yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa dan terutama kepada pengadilan tertinggi.[53] Kelsen percaya bahwa konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior dari undang–undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian.

---

[51] CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004). 78.

[52] Hans Kelsen, *The Pure Theory Of Law* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961). 176.

[53] Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Uinsu, 2019). 56.

Menurut Kelsen Didalam jurnal Faiz Rahman juga mengakui adanya ketidak percayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah kontitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dasar.[54]

Munculnya suasana reformasi di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat dipastikan memunculkan sejumlah gagasan atau ide bahwa sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan pun perlu mengalami pengkajian ulang disesuaikan dengan paradigma baru yang dianut.[55] Kenyataan menunjukan, adanya keinginan, tuntutan bahkan kebutuhan agar kekuasaan presiden sebagaimana ditentukan di dalam UUD 1945 pun mengalami peninjauan.Tidak cukup sampai di situ, kedudukan lembaga Negara perlu diposisikan kembali sesuai dengan semangat reformasi konstitusi itu sendiri.

Akibatnya prinsip-prinsip pemisahan dan atau pembagian kekuasan seperti dianut oeh sistem trias politika dan asas check and balance system yang memungkinkan adanya saling menguji dan mengawasi di antara keembagaan Negara memperoleh pembenarannya melalui mekanisme dan proses konstitusionalisme. Karena itu baik pembentukan lembaga kenegaraan yang baru maupun penciutan kewenangan terhadap lembaga Negara yang ada ditempuh dengan menggunakan mekanisme amandemen terhadap UUD 1945, dan perubahan-perubahan itu berlangsung secara sistematis dan mendasar sehingga berakibat pula kepada sistem ketatanegaraan.[56]

Seperti kita ketahui, UUD 1945 sebagai konstiusi tertulis RI, pasca reformasi telah mengalami empat kali perubahan yaitu : Pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 November 2001,

---

[54] Faiz Rahman, "Eksistensi Dan Karakteristik PutusanBersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No (2016): 349–50.

[55] Jun Mawalidin., "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan*judicial review* Undang-Undang," *Jurnal Politica* Vol. 8 (2021): 57.

[56] Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2007). 56.

dan perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.[57] Keseluruhan perubahan konstitusi tersebut tentunya mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara baru.

Adapun lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga Negara yang baru adalah Dewa Perwakilan Daerah (DPD), Mahakamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia, red), Komisi Pemilihann Umum (KPU), dan TNI/Polri. Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantarahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut MK).

Lembaran sejarah pertama salah satu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dibuka dengan disetujuinya pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001, memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan dengan jelas terhadap pembentukan dua kekuasaan kehakiman tersebut berbunyi ;

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungna peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Ini berarti, berdasarkan rumusan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman menganut sistem *bifurka*, dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabaang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitusional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.[58] Secara konseptual, memang

---

[57] Soimin & Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). 39.

[58] Zulkarnain Ridlwan., "Ompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi(Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Dalam Hal SengketaKewenangan Lembaga Negara)," *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 (2011): 59.

dimungkinkan 1 (satu) fungsi dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Namun begitu, akan potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Tidak hanya itu, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga melakukan *judicialization of politics*, maka sudah tentu kedudukan MK terhadap lembaga Negara lainnya juga harus ditegaskan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal baru di Indonesia. Meskipun dikatakan baru, dalam sidang BPUPKI pada 1945, Muhammad Yamin pernah melontarkan gagasan untuk mengadopsikannya ke dalam rumusan UUD 1945. Menurut Jimly, gagasan Yamin ini pada dasarnya berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu pengujian terhadap undang-undang. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang "membanding undang-undang".[59]

Kegiatan membanding undang-undang itu menurut yamin dapat dilakukan dengan cara membandingkn setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Hukum Syariat Islam, dan (3) Hukum Adat. Gagagasan Yamin ini tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD 1945 yang ketika itu didesain atas dasar prinsip supremasi parlemen dengan menempatkkan MPR sebagai instansi tertinggi. Gagasan Yamin disanggah oleh Soepomo dengan empat alasan:

1) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power).*
2) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang.

[59] MUH. RIDHA HAKIM, "AFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 7 (2018): 281.

3) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat
4) sebagai Negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.[60]

Sebenarnya alasan Soepomo tersebut kurang relevan sebab masalah pengujian secara materiil suatu peraturan perundang-undangan tidak secara langsung berhubungan dengan teori trias politica.Masalah pengujian ini justru berhubungan dengan diletakkan konstitusi dalam derajat yang tinggi.[61] Dengan begitu, harus ada jaminan bahwa peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi harus bersumber atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Konstitusi sebagai result dari kehendak rakyat merupakan norma hukum tertinggi Negara sehingga jika ada suatu norma di bawah konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi, norma tersebut harus dibatalkan. Jadi, masalah hak uji materiil yang ditolak Soepomo tidak ada relevansinya dengan system kenegaraan atau system pemerintahan tertentu, tetapi berkenaan dengan norma konstitusi. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Bagir Manan yang secara tegas menyatakan bahwa pengujian terhadap undang-undang tidak ada kaitannya dengan trias politica.[62]

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali bergulir dalam sidang umum MPR perihal perubahan UUD Tahun 2001. Pada Perubahan III UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, tanggal 9 November 2001. Keputusan politik MPR tersebut sangat fundamental mengingat pada awal kemerdekaan meskipun BPUPKI membahas

[60] Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 56.

[61] Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. 132.

[62] Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2011). 42

pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi namun tidak sampai masuk dalam norma UUD 1945.

Ide-ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terus bergulir pasca kemerdekaan, namun baru setelah reformasi tahun 1998 cita tersebut dapat terwujud. Momentum keruntuhan pemerintahan Orde Baru 1998, memberi ruang terhadap diselenggarakannya pemerintahan republik Indonesia dengan prinsip negara hukum, melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 1945 yang pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan negara Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis.[63]

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Afiuka Hadjar, dkk, di dalam karangan Maruaar Siahaan ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi,[64] yaitu :

1) Paham Konstitusionalisme

Paham Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menganut adanya pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki dua esensi yaitu pertama sebagai konsep negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya, kedua adalah konsep hak-hak sipil warga negara menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dan kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.

2) Sebagai Mekanisme *Check and Balances*

Sebuah sistem pemerintahan yang baik, antara lain ditandai adanya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan. *Check and balances* memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindarkan tindakan-tindakan hegemoni, tirani, dan sentralisasi kekuasaan, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial.[65]

---

[63] Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). 17.

[64] Maruaar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2011). 143.

[65] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2006). 89.

3) Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Sistem pemerintahan yang baik meniscayakan adanya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan partisipatif.

4) Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan semena mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan segan melakukan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu, berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya Rechstaat dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance antar lembaga. Mahkamah Konstitusilah yang akan melakukannya terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif.[66]

Dalam melakukan tugasnya yang telah diamanatkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung mengajukan masing-masing 3 orang sebagai hakim konstitusi. Sementara menyangkut tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, di antaranya:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai pelindung hak konstitusional warganegara, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui proses pengujian (uji materil) terhadap undang-undang maka Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu pasal atau keseluruhan undang-undang dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah

[66] Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 78.

lembaga negara tersebut memiliki wewenang terhadap apa yang diajukan pemohon.

Sebelumnya, lembaga negara yang bersengketa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sengketa antar lembaga negara diselesaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, karena pada saat itu MPR adalah lembaga politik, maka keputusannya sering beraroma politik. Oleh sebab itulah, maka dibutuhkan satu lembaga negara yang terlepas dari segala kepentingan politik dan dapat bekerja secara independen.

c. Memutus pembubaran partai terjadi apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Di sini dibutuhkan peran serta MK dalam menyelesaikan persoalan partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana untuk melakukan pergantian pemimpin bangsa secara aman dan tertib. Dengan pemilu, maka proses perpindahan jabatan penguasa akan dapat berjalan secara demokratis. Pemilihan umum sangat penting dalam menentukan arah bangsa ke depan oleh karena itulah jika terjadi sengketa para pihak akan berusaha untuk menang.[67]

Sebelum amandemen terhadap UUD 1945 penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh pemerintah. Sengketa pemilu akan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu yang kemudian akan diteruskan pada Menteri Dalam Negeri. Pada ahirnya, Presiden jugalah yang memutuskan sengketa hasil pemilu, yang pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Saat ini hasil pemilu, termasuk pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi agar netralitas tetap terjaga.

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

[67] Mawalidin., "KONSISTENSI KONSTITUSI INDONESIA DALAM PELAKSANAANJUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG." 132.

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[68]

Dari sekian banyak kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang paling banyak mendapat perhatian dari kalangan publik adalah kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final UU terhadap UUD 1945 atau yang sering disebut dengan istilah *judicial review*. Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Di samping Sebaliknya yang berpandangan progresif memandang UU, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan dengan UUD harus dikalahkan berdasarkan hierar itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran t*rias politika* dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan Presiden sangat mustahil inkonstitusional ki norma hukum UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UU dapat diganggu gugat karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (*legal sovereignty*) kedua sehingga harus tunduk dengan produk pemegang kedaulatan hukum pertama yakni UUD 1945 dan Tap MPR. [69]

Sejak kemerdekan Indonesia UU diperlakukan “sakral”, termasuk UUD 1945 dan Tap MPR. Secara tegas, UU dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. MPR satu- satunya yang berhak menguji dengan ang gapan sesuai

[68] Mawalidin. 133.
[69] Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 45.

struktur ketatanegaraan.[70] Sehingga MPR menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara dengan pembatalan praktikal.

Pasal 11 ayat (3) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah wewenang MA dengan menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah UU melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan langsung Kekuasaan MPR menguji UU meskipun dibenarkan, akan tetapi memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji UU pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.

MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 jo. No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai UUD 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan sendiri oleh pembentuk UU, bukan oleh MPRS.[71]

Ditetapkannya lembaga tersendiri di luar MA, berdasarkan pemikiran mengatasi kelemahan-kelemahan di atas dan konse kuensi dianutnya dalam UUD 1945 pascaamandemen dengan paham pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances antarlembaga negara. Paham pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem parlemen dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung termasuk soal *judicial review*.

Dalam menjalankan kewenangan menguji konstitusionalitas UU, MK sangat banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum

---

[70] Philipus Mandiri Hadjon, "Wewenang Mahkamah Agung Menguji (In)Konstitusionalitas Undang-Undang (Suatu Analisis Atas Memorandum IKAHI Tanggal 23 Oktober 1966)," *Jurnal Yuridika* Vol. 5 (1996): 5.

[71] Miftakhul Huda, "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* Vol. 4 (2007): 54.

formilnya khususnya masalah ultra petita. Bagi sebagian kalangan, dengan tugas menguji UU, dapat disimpulkan bahwa MK telah memasuki ranah legislatif. Sementara menyangkut masalah putusan ultra petita dalam MK jelas tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dengan UU 24/2003.[72]

3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antarlembaga Negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan mencitakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru mempertegas bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Jimly dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut.

> "Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat".

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norman hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut pendapat Jimly Konstitusi memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya. Berikut lima fungsi tersebut.

---

[72] Huda. *"Ultra Petita Dalam Pengujian*..... 55.

1) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);
2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan system demokrasi (control of democracy);
3) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (the interpreteruardian of the constitution);
4) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (the protector of the citizens' constitutional rights); dan
5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights).[73]

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. Pertama, fungsi hukum yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak sempit dari hukum yang bersifat tekstual (*textual law*), tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (*contextual law*).

Fungsi hukum Mahkamah konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislative yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan. Terkait hal ini, jimly mengemukakan bahwa di samping bersifat mengoreksi, membatalkan suatu norma hukum, Mahkamah Konstitusi juga berperan memberikan legitimasi terhadap kebijaksanaan konstitusional yang dipilih dalam rangka kegiatan penyelenggara negara.[74]

Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur dan budaya politik yang baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai pendapat Jimly bahwa "proses pengambilan

[73] Asshidiqqie, *Model-Model PengujianKonstitusional Di Berbagai Negara*. 178.
[74] R. Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, 2010, 383.

keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan melalui peradilan konstitusi."

Fungsi politik ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan berdasarkan kategori politis "baik atau buruk" dan "praktis atau tidak praktis', tetapi semata-mata sesuai dengan tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional. Dengan fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat sentral dan kuat kedudukannya dalam desain dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Disamping itu Mahkamah Konstitusi berperan mengawasi, mengontrol dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Peran Mahkamah Konstitusi lainnya adalah mendorong mekanisme *chek and balance* dalam penyelenggaraan Negara, menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan Negara hukum kesejahteraan Indonesia.[75]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi, yaitu :

a. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi.
b. Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai The Guardian of Constitution (penjaga konstitusi), dan
c. Mahakamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi.

Selanjutnya, dalam perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) Kewenangan, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3)memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir

[75] Asshidiqqie, *Model-Model PengujianKonstitusional Di Berbagai Negara*. 180.

dan putusan mahkamah konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.[76]

Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadii dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (subject to) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan presiden (Pasal 7B).

Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah satu lagi, yakni memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang sebelumnya menjadi kompetensi Mahkamah Agung. Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pilkada ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UU No. 72 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan pilkada ke dalam rezim pemilihan umum atau yang di istilahkan dengan pemilukada.[77]

C. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan

---

[76] R Subandri, "Injauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2024, 135.

[77] M. S Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, "Nalisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 2024, 87.

apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[78]

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan nya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto di dalam Tesis Lawrence mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :[79]

a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

---

[78] Achmad Ali, *" Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang - Undang (Legisprudence)"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 59.

[79] Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, "Hukum Yang Jelas Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan" (Universitas Indonesia, 2011). 42.

Menurut Sudikno Mertukusumo di dalam Karangan Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[80]

Menurut Apeldoorn, di dalam karangan Nur Hasan Islamil kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.[81]

Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "social disorganization atau kekacauan sosial".[82]

Beberapa pandangan dari ahli hukum mengenai kepastian hukum yang mencakup konsep kepastian hukum yang sebenarnya atau disebut sebagai *Realistic Legal Certainly*, kemungkinan adanya suatu peraturan yang terdefinisi dengan

---

4[80] Asikin Zaina, *"Pengantar Tata Hukum Indonesia"* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). 78.

[81] Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik* (Yogyakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007). 68.

[82] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 138.

jelas, dan sistem hukum negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam negara tersebut. Kepastian hukum merujuk pada kejelasan, kestabilan, dan konsistensi dalam norma-norma hukum negara. Ini mencakup pemahaman yang jelas terkait hak dan kewajiban, serta prosedur hukum yang diterapkan dan kepastian hukum akan memberikan keyakinan kepada warga negara, pemerintah, dan pelaku usaha tentang konsekuensi dari tindakan hukum mereka, hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kejelasan aturan hukum, keadilan, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam suatu sistem hukumPendapat Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan hal ini hukum harus diterapkan dengan benar dan baik guna meminimalisir spekulasi dari Masyarakat, guna tercapainya suatu kepastian hukum harus melibatkan usaha penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga berwenang (legislative), sehingga peraturan tersebut memiliki dimensi hukum yang menjamin kejelasan, dan hukum berperan sebagai norma yang harus dipatuhi.[83]

Gustav Radbruch didalam karangan Mario menyatakan bahwa kepastian hukum adalah " *Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri). Ada empat macam hal yang berkaitan dengan pengertian kepastian hukum antara lain.

1. Hukum ini bersifat afirmatif atau sesuatu yang dijadikan legitimasi dalam suatu tindakan artinya hukum adalah peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum harus didasarkan pada suatu fakta atau suatu peristiwa (*Tatsachen*), bukan hanya sekedar asumsi-asumsi yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan oleh pengadilan, sebagai itikad baik dan marolitas.
3. Peristiwa atau fakta ini perlu diungkap dengan jelas dan efisien untuk mencegah kesalahan interpretasi dan mempermudah penyelesaian.

[83] Miftakur Rohman, "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* vOL. 2 (2022): 324.

4. Hukum positif tidak tidak dapat sering diubah.[84]

Pandangan lain mengenai kepastian hukum dijelaskan oleh Roscoe Pound, sebagaimana dipaparkan oleh Peter Marzuki dalam karyanya "Pengantar Ilmu Hukum". Pound mengemukakan dua konsep kepastian hukum, diantaranya:

1) Peraturan yang masih bersifat umum, diharapkan agar masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.
2) berupa perlindungan hukum bagi Masyarakat dari tindakan kesewenagan dari aparat atau pegawai Pemerintahan, dengan aturan umum Masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dikenakan atau diberlakukan oleh Negara terhadap setiap individu. Kepastian hukum juga mencakup konsistensi dan regulasi internal antara keputusan Pengadilan, baik itu antara satu putusan denganputusan lainnya dalam perkara yang serupa yang telah diputus. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan undang-undang semata. Produk pengadilan juga menimbulkan kepastian hukum hal ini disebut dengan istilah “Yurisprudensi”.

   Merujuk pada seperangkat keputusan atau putusan pengadilan yang membentuk dasar hukum untuk pemahaman dan penafsiran hukum di suatu yurisdiksi tertentu. Yurisprudensi dapat mencakup berbagai kasus hukum yang telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan, dan sering digunakan sebagai panduan atau preseden dalam memutuskan kasus serupa di masa yang akan datang. Ini adalah bentuk penting dari sumber hukum yang membantu membentuk interpretasi dan perkembangan hukum di suatu negara atau sistem hukum.[85]

Kepastian hukum dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang terang bagi suatu negara, memastikan hak dan tanggung jawab setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Nusrhasan Ismail juga megatakan kreativitas bertumpu pada kepastian hukum Undang-undang dan

---

[84] Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* Vol. 1 (2019): 14.

[85] Kelsen, *The Pure Theory Of Law.* 167.

mensyaratkan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum. Adapun Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

a. Konsep yang digunakan itu jelas. Standar hukum ini meliputi, melibatkan menggambarkan tindakan tertentu yang kemudian dilakukan juga menjadi salah satu ide tertentu.
b. Kejelasan hierarki dianggap penting karena berkaitan dengan legitimasi atau ketidak validannya. Selain menghubungkannya atau tidak menghubungkannya dalam sesuatu undang-undang dan peraturan disahkannya, kejelasan hierarki, dapat memberikan petunjuk atau arahan sebagaimana bentuk hukum yang dimiliki hak atau kewenangan untuk membuat peraturan berdasarkan undang-undang tertentu.
c. Adanya keseragaman standar hukum (konsistensi terhadap norma hukum). Dalam hal ini, ditentukan dalam sejumlah dokumen hukum berkaitan dengan topik tertentu dan tidak bertentangan satu sama lain.

Nusrhasan Ismail didalam karangan Isyaryanto menjelaskan, kepastian hukum memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang dalam hal ini "Lembaga Legislatif". Oleh karena itu, aturan ini memiliki yuridis formal dan dapat menjamin keberadaan kepastian hukum itu sendiri, serta undang-undang atau aturan hukum mempunyai fungsi pengaturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau warga negaranya.[86]

Dari urain di atas mendefinisikan "asas Kepastian Hukum" adalah salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Teori ini mengacu pada prinsip, bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang atau warganegara yang tunduk pada hukum tersebut bahkan kepastian hukum harus benar-benar diimplimentasikan oleh setiap masyarakat bahkan di Lembaga peradilan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Dalam konteks hukum, ada beberapa elemen kunci yang terkait dengan teori ini:

[86] Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta, 2016). 69.

1. Ketentuan hukum yang jelas yaitu hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Semua orang harus dapat dengan mudah memahami apa yang diatur oleh hukum tanpa adanya tafsiran yang berlebihan, atau dapat dikatakan hukum yang kabur atau tidak jelas dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi dan konflik
2. Keprediktabilan yaitu hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana individu atau organisasi dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Ini memungkinkan orang untuk merencanakan tindakan mereka dengan baik dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.
3. Ketentuan yang tidak berubah-ubah yaitu Prinsip hukum tidak boleh berubah-ubah secara tiba-tiba, perubahan dalam hukum harus diumumkan dan diberlakukan dengan waktu yang memadai agar Masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, karena perubahan hukum yang terlalu sering atau mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat
4. Perlindungan hak asasi manusia yaitu kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum harus melindungi hak-hak individu tanpa diskriminasi dan harus diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya., karena apabila tidak memberikan perlindungan hak asasi akan menimbulkan suatu diskriminasi, sehingga hukum dapat merusak kepastian hukum.
5. Keadilan yaitu teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya adanya keadilan dalam sistem hukum, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan seperti suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam negara Indonesia keadilan hanya berada di bawah kekuasaan aparat penegak hukum,[87]

[87] Zakki and Adlhiyati, *Pelacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls* (Surakarta: Jurnal Hukum, 2019). 47.

BAB III

SIYASAH DUSTURIYAH

A. Siyasah dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturi" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturi berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[88]

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dusturi artinya, suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari al-qur‟an dan as-sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.[89]

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak baik jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah. Secara bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqih ialah pengetahuan tentang

---

[88] Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012). 97.

[89] Hervin Yoki Pradikta Edward Rinaldo, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 01 (2021).

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah). Siyasah dusturiyah berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.

kata dusturiyah berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab dusturiyah berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Siyasah dusturiyah juga membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum.[90]

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan Salah satu kajian Fiqh siyasah dusturiyah adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah.[91]

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-

[90] Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. 10.
[91] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 68.

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.

2. Ruang Lingkup Siyasah dusturiyah

Persoalan Fiqih Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, maqhasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur Masyarakat.[92] Karena dalil-dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termaksuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain fiqih siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*
2) Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*
3) Bidang *Siyasah Qadha'iyah*
4) Bidang *Siyasah Idariyah*

Berikut ini penjelasannya :

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyyah*

Bidang *siyasah tasyri'iyyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa al-aqdi,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah Legislasi atau kekuasaan legeslatif disebut juga dengan siyasah tasyri'iyyah, yang merupakan bagian dari fiqih siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam mumbuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqih siyasah, istilah siyasah tasyri'iyyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dan kekuasaaan pemerintah islam untuk menetapkan

[92] Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. 11.

hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang di turunkan oleh Allah SWT dalam syari'at agama islam.

b. Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*

Bidang *siyasah tanfidiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan di kepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas oleh Lembaga eksekutif saja melainkan juga Lembaga legeslative, yudikatif. Namun dalam ketatanegaraan, negara mayoritas islam dan menganut system presidensial seperti indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila di anggap di butuhkan demi kemaslahatan umat.[93]

c. Bidang *Siyasah Qadha'iyyah*

Bidang *Siyasah Qadha'iyyah*, Termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, Yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Dan dalam konsep fiqih siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa di sebut sebagai *Siyasah Qadha'iyyah*, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan , Sah atau tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi pada suatu negara.[94]

d. Bidang siyasah Idariyah

Bidang siyasah Idariyah yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyyah. Pada zaman nabi administrasi negara langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamanya nabi sebagai kepala pemerintahan dan

---

[93] Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konseptialisasi Doktrin Politik Islam."* 158.

[94] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthanniyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 167.

kepala negara dan di angkatnya zaid bin tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada zaman modern siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang mencangkup tentang kewenangan pemerintah organ-organ, badan-badan public dan pemerintan. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan, meskipun demikian secara umum ruang lingkup siyasah dusturiyah antara lain meliputi :

a) Persoalan *Imamah*
b) Hak dan kewajiban
c) Status dan Hak Rakyat
d) Persoalan *Bai'at*
e) Persoalan *Waliyul ahdi*
f) Persoalan *perwakilan* dan *ahlu al-halli wal 'aqdi*
g) Persoalan *Wizaroh* dan perbandingannya[95]

1. Persoalan imamah

Yang di maksud dengan imamah sering juga di sebut sebagai pemimpin atau khalifah,yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat, Adapun tugas dari imamah atau pemimpin yakni :

1) melindungi/ menjaga keutuhan agama
2) menerapkan hukum pada pihak yang berpekara (masalah perdata)
3) melindungi wilayah negara dan tempat suci
4) menegakan supremasi hukum pidana (hudud)
5) melindungi perbatasan dengan benteng yang kokoh
6) memerangi para penentang islam, setelah mereka di dakwai
7) menentukan gaji, dan apa saja yang di perlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
8) mengangjat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya orang jujur yang mengurus keuangan)

[95] Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konseptialisasi Doktrin Politik Islam."* 77.

9) terjun langsung untuk menanggapi berbagai persoalan yang ada di Masyarakat.

2. Hak dan kewajiban, adaupun hak-hak yang dimiliki oleh

seorang pemimpin yakni hak untuk di taati dan hak untuk di bantu, Adapun kewajiban dari seorang pemimpin yakni :

1) memelihara agama, beriman dan bertakwa
2) menegakan hukum-hukum yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum
3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari penghidupan, sehingga tanpa ada gangguan dari jiwa dan harta.
4) Menegakan hukum yang berlaku
5) Menjaga batas wilayah
6) Memungut Fai' dan sadakah sesuai dengan ketentuan syaria't tanpa ragu
7) Menggunakan orang-orang yang di percaya dan jujur untuk menyelesaikan tugas serta menyerahkan kepengurusan kekayaan negara kepada mereka
8) Menjalankan tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.[96]

3. Persoalan rakyat

Seorang pemimpin harus menyelesaikan persoalan rakyat , Memelihara dan menjaga keamanan supaya rakyat dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari penghidupan, sehingga tanpa ada gangguan dari jiwa dan harta.

4. Status dan hak rakyat

Yang di maksud dengan status rakyat yakni di akuinya seseorang warga di mata negara dan hukum, Adapun hak-hak rakyat yakni antara lain:

1) perlindungan terhadap hidupnya, hartanya,dan kehormatannya
2) Perlindungan terhadap kebebasan Pribadi.
3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan

[96] Khamami Zad Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008). 12.

4) Terjamin Kebutuhan Pokok Hidupnya, Dengan tidak Membedakan kelas dan kepercayaan.

5. Persoalan baiat

Ibnu Khaldun mengemukakan baiat merupakan perjanjian untuk taat. Orang yang berbaiat atau orang yang berucap sumpah setia kepada pemimpinnya akan menyematkan pandangan-pangan yang diembanya dari pemimpin, Baik berupa perintah yang disenangi maupun yang di senangi. Jadi dapat di simpulkan bahwa baiat merupakan sebuah proses yang terjadi sebelum seseorang pemimpin menjadi pemimpin atas yang di pimpinnya. Baik pemimpin maupun yang di pimpin berucap janji setia. Ikhlas dalam mengikuti sebuah aturan yang menyenangkan atau memberat kan mereka.[97]

6. Persoalan waliyul ahdi

Persoalan waliyul Ahdi adalah sumber kekuasaan dan kriteriah imamah, Imamah itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara, pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al 'aqd* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan imamah yang sebelumnya.[98]

7. Persoalan perwakilan dan *ahl al-hall wa al 'aqd*

Dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al 'aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukan bahwa sIstem pemilihan khalifah dalam persoektif pemikiran ulama fiqih dan kecendrungan umat islam untuk generasi pertama dalam Sejarah ialah pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dalam hal ini secara fungsionalnya sama seperti MPR di Indonesia sebagai Lembaga tertinggi negara dan Lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat melalui pemilu.

8. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

---

[97] Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 165.

[98] Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 47.

Wizaroh merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa adanya bantuan tenaga dan pemikiran sehingga Sebagian-sebagian dari persoalan-persoalan ketatanegraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada seseorang yang merupakan tangan kanan dari kepela negara dalam mengurus pemerintahan dengan kata lain waziroh dapat dikatakan sebagai mentri.[99]

3. Konsep Siyasah dusturiyah

Konsep siyasah dustiriyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas Perundang-Undanga negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Suatu Negara), Legeslasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsef negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemeirintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi. Menurut ulama fiqih Siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat di tentukan oleh adat istiadat.

Dengan demikian hubungan antar kedua belapihak berbeda-beda pada masing-masing negara sesuai dengan masing-masing di setiap negara, akan tetapi kerena adat istiadat ini tidak tertulis maka mengakibatkan para pemerintah sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan mengakibatkan perlawanan dari warga negara tersebut,bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang absoulut tersebut. Dari revolusi kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akan tetapi tidak selamanya konstitusi di bentuk atas dasar revolusi. Ada juga perbuatan konstitusi didasarkan karena

[99] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 162.

lahirnya negara baru seperti negara Pakistan dan negara indonesia. Berikut penjelasan dari Konsep-Konsep Siyasah dusturiyah:[100]

1) Konstitusi

Perkataan kostusi berarti membentuk ”pembentukan” berasal dari kata kerja “ *coustituer*” (Prancis) yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah suatu negara. Sedangkan dalam bahasa belanda mempergunakan kata “ Grondwet”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum, Sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan “*Grondwet*”, Yang di gunakan bahasa belanda. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara yang biasanya Dikodifikasikan sebagai dokomen tertulis.[101] Dalam kasus pembentukan negara konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip dasar entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan kostitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasr politik, prinsip-prinsip hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan pemerintah negara pada umumnya.

2) Legislasi

Dalam kajian Fiqih Siyasah, legeslasi atau kekuasaan legeslatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Yaitu kekuasaan pemerintah Islam, Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan di berlakukan bagi umat islam, Akan tetapi dalam wacana Fiqih siyasah, Istilah *al-sulthah al- tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan setifikasi (pengaturan kompetensi), regestrasi (administrasi dan kompetensi), lisensi (pengaturan penyelenggraan kewenangan). Adapun kelembagaan yang terkait kelembagaan komisi-dewan-

---

[100] Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyatan* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007). 273.

[101] Asmarianti Asmarianti and Sri Yunarti, "'Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,'" *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3* 02 (2022): 27.

parlemen, ada sejumlah badan penasehat yang harus dimintai pendapat Ketika undang-undang di usulkan melibatkan bidang minat mereka.[102]

3) Ummah

Ummah atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut umat adalah sebuah kata yang telah akrab dalam masyarakat, Tetapi pemahaman terhadap makna ummah itu sering keliru. Dalam bahasa Indonesia kata *ummah* (umat) terdapat 4 pengertian yaitu:

a. bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu atas dasar keimanan
b. sekelompok penganut suatu agama (pengikut nabi)
c. sekelompok orang yang banyak
d. keseluruhan umat manusia

Asal kata ummah yaitu *"amma-yaummu"* yang berarti menumpu, menuju, dan meneladani. Dari kata ini lahir antara kata umm yang berarti ibu dan iman, yang bermakna pemimpin. Keduanya ibu maupun pemimpin merupakan teladan, tumpuan pandangan, dan harapan bagi setiap anggota Masyarakat.[103]

4) Syurah

Kata syurah (musyawarah) berasal dari bahasa arab, yang merupakan masdar dari kata "*syawarah*" dan *asyara*, Yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah kemudian makna ini berkembang sehingga mencangkup segala sesuatu yang dapat di ambil atau di keluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Rasullah SAW, menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang di musyawarahkan, Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalifah pertama Abu Bakar, Mengatakan syura sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat.[104]

4. Sumber Hukum Siyasah dusturiyah

---

[102] Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. 15.

[103] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 28.

[104] Zahid, "Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyasah." 56.

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur’an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur’an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur’an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

3) Ijma’

Dalam hukum Islam, ijma’ merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut

ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.[105]

4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

5. Prinsip-Prinsip Siyasah dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. [106]

Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada

---

[105] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 153.

[106] Pulungan, *"Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran."* 14.

setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

1) Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum, sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:[107]

a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.
b. Perencanaan dan pembangunan.
c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam artI luas maupun oleh pemerintah.
d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.

[107] Atu Koramah, "Konstitusi Dalam Islam," *Jurnal: Hukum Dan PolitiK* Vol. 07 (2020): 485.

e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.
g. Kemakmuran rakyat.

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Alah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.58 Diterangkan dalam Q.S An-Nisa (4): 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

3) Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Asas keimanan Islam tentang ketatanegaraan terdiri dari empat hal, yaitu:

a. Allah Sebagai Pencipta alam dan manusia.
b. Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan alam.
d. Manusia merupakan makhluk mulia di sisi Allah SWT.[108]

[108] Koramah. 486.

4) Asas Persamaan (*Mubda Al-Musawah*)

Menurut Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntuk hak dan melaksanakan kewajiban. Menurut Hilmi yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa dalam asas persamaan ini salah satunya adalah persamaan Hak Atas Kekayaan Negara. Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara.

Tidak ada atribut apapun yang dapat menghalangi individu untuk menikmati sumber-sumber kekayaan. Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Asas persamaan hak atas kekayaan negara merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standard hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.[109]

Berdasarkan asas persamaan hakatas kekayaan negara, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu, berdasarkan asas ini,

[109] Koramah. 450.

negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum. Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr yangmerupakan dalil tentang jaminan sosial yang berbasis pada hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Teks dalil tersebut mewajibkan kepada negara agar memelihara setiap individu yang membutuhkan jaminan kehidupan dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, papan, yang memenuhi standar kelayakan.

Terkait dengan asas perasamaan hak atas kekayaan negara, terdapat salah satu firman Allah dalam Al-Qur‟an:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada dibumi untukmu….” (QS.Al-Baqarah 2:29)

5) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakatadalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling mengahargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri.[110] Dalam Al-Qur‟an surat Asy-Syura 42:38 Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

6) Asas Tanggung Jawab Negara

Menurut Ash-Shadr yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan

[110] Koramah. 451.

seluruh Individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep. Pertama, konsep jaminan sosial. Kedua, konsep keseimbangan sosial. Ketiga, konsep intervensi Negara.[111]

[111] Willus Kogoya, *Teori Dan Ilmu Konstitude* (Bandung: idina Bhakti Persada Bandung, 2015). 3.

BAB IV

Asas Kepastian Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah dusturiyah.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Permohonan Hak Uji Materil diajukan oleh Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. Pemohon berdalil memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan bahwa Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) adalah badan hukum publik partai politik yang didirikan menurut hukum dan telah mendapatkan pengakuan negara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Republik Indonesia (Partai Garuda) Menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garda) tertanggal 4 Juli 2023.

Pemohon beranggapan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Objek uji dalam Hak Uji Materil yang dimohonkan oleh Pemohon dianggap telah melanggar prinsip ”perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip ”kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip ”jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak diskriminatif”, serta tidak sejalan dengan aksiologi hukum ”kepastian yang adil”.[112]

Pemohon mendalilkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung bernomor 81K/TUN/2006 patut dijadikan sebagai dasar dalam upaya mewujudkan keadilan korektif melalui upaya pembentulan terhadap norma Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada yang menekankan kepada aspek kecermatan, proporsionalitas dalam hal prosedural dan kepastian hukum.[113] Dalil pokok dalam petitum Pemohon adalah

[112] Putusan MA No. 23 P/HUM/2024.

[113] Hidayatullah, “Refleksi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi Dan Politisasi Peradilan Dalam Pengujian Norma,” 2024.

”menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada selengkapnya berbunyi: ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Mahkamah Agung berdalil telah meneliti redaksi maupun memorie van toelichting ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi calon kepala daerah harus dipenuhi.

Mahkamah Agung kemudian dalam pertimbangan hukumnya berhasil menemukan fakta hukum berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2010 ketika Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pendaftaran.[114]

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bila dibandingkan dengan PKPU Pilkada sebagai objectum litis telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya

[114] Ady Thea DA, “Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah,” n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-%0Amemilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-%0Alt66c5d09a26ad4/?page=2.

serta tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024 telah menimbang bahwa dalam Pasal 54 UU Pilkada diatur perihal penggantian pasangan calon kepala daerah oleh partai politik dalam hal ada salah satu calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Keadaan tersebut menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon.

Mahkamah Agung berpendapat apabila saat dipenuhinya usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh Termohon, maka terdapat potensi kerugian dan diskriminasi bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai umur 30 tahun bagi gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada saat telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan syarat usia pada saat pendaftaran calon, sementara PKPU Pilkada menetapkan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon, mengakibatkan perubahan tafsir perihal kapan harus dipenuhinya usia calon kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon dari waktu ke waktu merupakan inkonsistensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum.

Hal tersebut yang membuat Mahkamah Agung merasa perlu memberikan pendapat perihal kapan syarat usia bagi calon kepala daerah harus dipenuhi. Mahkamah Agung berpijak pada landasan filosofis semangat konstitusi yang tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, yang memberi titik tekan

terpenting pada organ negara dan pejabat yang mendudukan jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara.

Bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih. Hal tersebut juga termuat secara konsisten dalam undang-undang yang mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim.

Mahkamah Agung menimbang bahwa adressat UU Pilkada tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara. Membatasi usia pencalonan kepala daerah sejak penetapan pasangan calon tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam UU Pilkada, bahkan memangkas original intent UU Pilkada terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara.

Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa: ”Oleh karena Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa penghitungan harus terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah adalah pada saat pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka kepada Termohon maupun kepada pihak terkait lainnya, agar dapat menyusun tahapan Pemilihan Kepala Daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024”.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024 berpendapat permohonan hak uji materil patut untuk dikabulkan, sekalipun terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam musyawarah majelis hakim. Cerah Bangun mengajukan pendapat yang berbeda dengan pertimbangan bahwa objek hak uji materil adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada, yang pada pokoknya menentukan pemenuhan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon.

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia pasangan calon kepala daerah sehingga Termohon mengatur dengan PKPU Pilkada yakni terhitung sejak penetapan pasangan calon, sebagai peraturan pelaksanaan UU Pilkada berdasarkan UUPPP. Menurut Cerah Bangun, frasa ”terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan UU Pilkada, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Frasa tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip ”perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip ”kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip ”jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif”.

Pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu.[115] Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Cerah Bangun berpendapat bahwa norma objek hak uji materil tidak bertentangan dengan UU

[115] Bimo Agus Prihatono, “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUNDANG-UNDANG/XVII/2019,” *Jurnal Universitas Pamulang* Volume 1 (2020).

Pilkada, sehingga permohonan patut ditolak. Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Cerah Bangun selaku anggota Majelis Hakim yang mengajukan dissenting opinion, namun masih melihat ada beberapa pertimbangan lain yang patut diajukan. Sebagai permulaan, ada kepatutan untuk memahami makna dari kata ”calon”, yakni ”orang yang akan menjadi”, atau ”orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu”, atau ”orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu”.

Definisi tersebut mengantarkan kepada konsepsi ”akan menjadi” dan akan melalui proses selanjutnya, maka ”calon kepala daerah” dapat diartikan sebagai orang yang akan menjadi kepala daerah dengan/setelah melalui proses selanjutnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penulis belum menemukan pengertian ”calon kepala daerah” dalam peraturan perundang-undangan, namun definisi lebih konkrit ditemukan dalam bentuk jabatannya.

Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Pilkada disebutkan bahwa ”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubenur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi” sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pilkada disebutkan bahwa ”Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Istilah atau kata ”Pemilihan” dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada tentunya mengarah sebagai suatu kontestasi pemilihan kepala daerah. Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang menyebutkan bahwa ”Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Frasa ”peserta” dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada dapat diartikan sebagai ”orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian (misal dalam kongres, seminar, lokakarya, dan pertandingan)”, sehingga ”peserta Pemilihan” patut diartikan sebagai orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada menunjukkan ketika suatu pasangan calon didaftarkan atau mendaftar ke KPU setempat maka pasangan calon tersebut sudah dapat disebut sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Keberadaan frasa ”didaftarkan atau mendaftar” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada tersebut menunjuk kepada suatu tahapan yang disebut dengan nama Pendaftaran Pemilihan. Keberadaan frasa tersebut tentunya konsisten dengan konsep yang ditetapkan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sempat disinggung Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, telah tergambarkan dengan jelas bahwa penentuan usia konstestan adalah ketika mendaftar, atau setidak-tidaknya dapat disebut dengan ditentukan sebelum tahapan pencoblosan mengingat tahapan inilah yang menjadi sumbu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tidak ada yang bisa mengganggu pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sekalipun itu buruk di mata masyarakat selama Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan konsepsi yang menjadi norma sebagai bentuk pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang dimaksud telah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Norma yang menjadi pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang tersebut menjadi batu uji yang harus dipertahankan oleh Mahkamah Agung, sementara norma dalam UUD NRI 1945 menjadi batu uji yang harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya sejalan dengan idealitas “kamar” judicial review dalam kekuasaan kehakiman, yakni

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan Mahkamah Agung sebagai pengawal hukum Indonesia (the guardian of Indonesian law) atau sebagai penafsir undang-undang (the interpreter of the law).[116]

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai kondisi Pasal 54 UU Pilkada yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon telah menimbulkan gambaran bahwa Mahkamah Agung tidak paripurna dalam memahami konsepsi norma yang diatur dalam Pasal 54 UU Pilkada. Pembentuk undang-undang tidak menginginkan adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mengingat Indonesia menganut sistem multi partai dan pencalonan juga terbuka bagi pasangan calon perseorangan sehingga cita-cita pembentuk undang-undang untuk menghadirkan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat setempat untuk berkompetisi.

Justru Pasal 54 UU Pilkada memberikan kepastian hukum untuk mengajukan penggantian selama terdapat minimal 2 pasangan calon, bahkan sekalipun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sudah memasuki tahapan kampanye. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung perihal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan syarat usia pada saat pendaftaran calon, sementara PKPU Pilkada menetapkan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon sebagai sebuah inkonsistensi bukanlah kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya karena hal tersebut merupakan perbandingan antar dua produk hukum yang setara.

Mahkamah Agung seharusnya menimbang-nimbang apakah ketentuan di dalam PKPU Pilkada bertentangan dengan UU Pilkada atau tidak. Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI

[116] Mangara Maidlando Gultom, "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024," *Jurnal de Jure*, 2024, 87.

1945 yang memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang mendudukan jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa ”Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” jelas-jelas tidak memiliki keselarasan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Mengingat bahwa objectum litis dari perkara yang sedang diperiksa adalah terkait usia, maka jika menilik ketentuan serupa yang menjadi pengaturan lebih lanjut dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyebutkan bahwa ”Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”39. Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut merupakan pasal yang berada di dalam Buku Ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu dan dalam Bab II tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut hanya dapat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum. Pemenuhan syarat usia pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian akan terkonfirmasi ketika KPU menerima pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227 huruf a UU Pemilu yang menyebutkan bahwa ”Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia”.

Semakin jelas dan terang bahwa pemenuhan syarat usia dalam rezim pemilihan umum ditentukan ketika pasangan calon yang dimaksud adalah ketika tahapan pendaftaran, atau setidak-tidaknya sebelum pencoblosan surat suara. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang

mendudukan jabatan justru memporak-porandakan pendirian Mahkamah Agung yang tidak dikonstruksikan dengan baik sebagai lembaga peradilan yang agung.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengenai objectum litis tidak menggambarkan keseluruhan original intent dan bahkan mengasikan original intent UU Pilkada terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara sangatlah tidak berdasarkan hukum yang jelas. Objectum litis dalam perkara bernomor 23P/HUM/2024 adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada yang menyebutkan bahwa ”Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”

Yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 7 huruf e UU Pilkada yang menyebutkan ”Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.”.

Kedua norma tersebut secara bersama-sama mengatur bahwa pemenuhan/penentuan syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah setidak-tidaknya dapat disebut dengan ditentukan sebelum menjadi peserta, atau bahkan setidak-tidaknya dapat disebut dengan sebelum tahapan pencoblosan. Tidak ada perbedaan norma antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji (objectum litis)

dengan ketentuan yang menjadi batu uji dalam perkara Hak Uji Materil di Mahkamah Agung.[117]

Sikap dan keyakinan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pemohon justru melanggar konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, serta merusak virtus 41 Mahkamah Agung yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa ”Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Mengingat objectum litis berada dalam lingkup penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang semula dikenal dengan pemilihan umum, ada baiknya untuk menelisik bagaimana konsepsi persyaratan individu untuk menjadi kontestan. Atas dasar amanat Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945, pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia sebagai kontestan adalah sebagai berikut:

1. untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun;
2. untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah berusia 21 tahun atau lebih; dan
3. untuk menjadi calon anggota DPD telah berusia 21 tahun atau lebih.

Berdasarkan amanat konstitusi kepada Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk menentukan struktur pemilihan umum, telah diketahui syarat usia ditentukan ketika mengajukan diri sebagai calon, atau dapat dikatakan syarat usia ditentukan ketika menjadi kontestan/peserta pemilihan umum, atau setidak-tidaknya dapat dikatakan ditentukan sebelum tahapan pencoblosan sebagai agenda pokok penyelenggaraan pemililhan umum.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait dengan ”nasihat” kepada KPU sebagai termohon maupun kepada pihak terkait lainnya agar dapat menyusun

[117] Yohanes Endi Nikodemus, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023, 1226.

tahapan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bukanlah ”nasihat” yang bernilai. Nasihat yang tak bernilai tersebut tentu semakin memperburuk virtus Mahkamah Agung yang dipimpin oleh para Hakim Agung yang tentunya harus bersikap agung sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi.[118]

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar menurut hukum, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung yang agung.

B. Pertimbangan hukum dalam putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.

Pada Putusan MK Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 ini, secara umum duduk perkaranya ialah adanya Permohonan dari A. Fahrurrozi dan Anthonee Lee yang mengajukan permohonan judicial review terkait Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tantang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun dan batas

[118] Usman Rasyid, *Wajah Kekuasan Kehakiman Indonesia* (gorontalo: UII Press Yogyakarta, 2020). 36.

minimal untuk calon bupati atau calon wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun.[119]

Dalam permohonan ini petitum yang dibunyikan ialah meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan petitum ini, maka jelas bahwa yang dimohonkan pada pasal ini adalah agar aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini tidak lagi dimaknai dengan penghitungan semenjak penetapan pasangan calon melainkan dihitung semenjak pelantikan calon terpilih. Artinya, Pemohon ingin agar batas usia 30 dan 25 ini dihitung semenjak pasangan calon terpilih dilantik sebagai kepala daerah bukan semenjak penetapannya menjadi pasangan calon kepala daerah. Terkait permohonan ini, maka pada Putusan MK Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 akhir memberi putusan untuk menolak permohonan ini.

Adapun beberapa pertimbangan hukum yang dipakai oleh MK sehingga menolak permohonan ini di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

[119] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum calon kepala daerah. Kedua, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.[120]

Ketiga, selain itu, UU Pilkada telah menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

Keempat, fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.[121]

Kelima, jika dibandingkan dengan penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap.

Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala

---

[120] Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Jurnal Teologi Dan Filsafat*, 2019, 27.

[121] Firdaus Arifin, "Efektivitas Putusan Erga Omnes Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara," *Journal Unes Law Review*, 2024, 12584.

persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. Keenam, secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon.[122]

Ketujuh, setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon.

Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Demikianlah beberapa pertimbangan yang dipakai oleh MK dalam memutus permohonan Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 yang memutuskan menolak permohonan pemohon.

Jika dianalisis lebih lanjut, maka tampak bahwa dalam hal ini MK menggunakan beberapa pertimbangan hukum dan juga mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk merumuskan putusannya. Selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, MK juga menonjolkan sisi fakta empiris dan kesejarahan terkait penetapan persyaratan calon kepala daerah dan melakukan perbandingan dengan syarat penetapan calon pemimpin lainnya di Indonesia mulai dari DPR, DPD bahkan calon presiden dan wakil presiden.

---

[122] Rasyid, *Wajah Kekuasan Kehakiman Indonesia*. 40.

Dalam sejarah pengaturan batas usia calon kepala daerah di Indonesia memang belum pernah diatur secara eksplisit ketentuan mengenai patokan sejak kapan perhitungan usia calon pasangan kepala daerah dihitung, apakah ditetapkan di saat penetapan sebagai calon pasangan kepala daerah atau setelah pelantikan.[123] Adapun selama ini, juga belum pernah ada permohonan yang muncul terkait pemaknaan baru atas pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini, mengingat secara praktis sama-sama telah dipahami bahwa dalam pemenuhan syarat-syarat terkait pencalonan kepala daerah biasanya dipenuhi dan dihitung di saat pasangan ditetapkan sebagai calon kepada daerah mewakili Parpolnya.

Adapun terkait norma yang doimohonkan untuk dimaknai ulang pada pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh MK sebagaimana dipaparkan di atas, jelas bahwa seluruh peraturan yang memiliki kesamaan substansi dengan pertauran ini baik yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, ataupun yang mengatur batas usia calon anggota DPR, DPD dan DPRD, semua perhitungannya dimulai semenjak calon pasangan ditetapkan sebagai pasangan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, bukan dihitung saat pelantikan ketika telah terpilih. Oleh karenanya, putusan MK dalam hal ini menurut penulis telah tepat, sebab jika norma ini dimaknai berbeda, maka akan menimbulkan anomali di antara aturan-aturan yang serupa.

C. Asas kepastian hukum didalam putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dan putusan MK No.70/PUU-XXII/2024.

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi maupun Mahkamah Agung, pastilah dilatarbelakangi oleh sudut pandang, pertimbangan, serta landasan pemikiran yang dianggap paling optimal. Landasan berpikir yang dilakukan oleh hakim sangat penting untuk menyelesaikan permasalaha maupun memberikan kepastian hukum dalam regulasi yang hendak dimunculkan nantinya. Landasan ini

[123] Perdana, "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024."

memiliki urgensi sebagai pendekatan dalam mengkaji inti dari permasalahan hukum yang muncul.[124]

Perbedaan pandangan terkait norma penghitungan batas usia minimum antara Putusan MA 23/2024 dan Putusan MK 70/2024 telah menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum berdampak terhadap pelaksanaan eksekusi putusan oleh putusan. Alih-alih menyelesaikan perdebatan dan masalah penafsiran terkait batas minimum usia pasangan calon kepala daerah, kedua Putusan tersebut justru melahirkan perdebatan dan penafsiran lainnya terkait daya laku dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Putusan Mahkmah Agung berdasarkan objek pengujiannya, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi-lah yang berlaku. Pandangan ini tidaklah benar sepenuhnya, karena baik Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi sama-sama bersifat final.[125]

Dalam kasus yang sama, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyatakan MK tidak berwenang untuk menilai dan menguji Putusan MA, karena tindakan Mahkamah Agung yang melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU merupakan kewenangan konstitusionalnya. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung. Begitu pun sebaliknya Putusan Mahkamah Agung juga tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Semuanya sama-sama berdiri diatas kewenangan konstitusionalnya masing-masing.

Kedua, terkait penggunaan asas-asas penafsiran perundang-undangan seperti: (i) lex posterior derogat legi priori (UU baru mengenyampingkan UU lama); dan (ii) lex superior derogat legi inferiori (UU yang lebih tinggi mengeyampingkan UU yang lebih rendah) didalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung. Padahal, asas-asas tersebut

---

[124] Mukharom, "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 (2020).

[125] Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent* (Cambridge University Press, 2008).

tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Putusan, karena asas-asas a quo adalah asas-asas penafsiran UU bukan Putusan. Bagaimanapun, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang final, binding, dan erga omnes itu berdasakan asas judicia lega poxteriora sunt in lege fortiora adalah putusan terakhir yang sama-sama terkuat dimata hukum.

Sehingga putusan pengadilan harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan asas res judicta pro veritate habetur. Ketiga, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyatakan apabila UU yang menjadi dasar pijakan Mahkamah Agung memutus dan mengadili perkara judicial review dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan Inkonstitusional, maka Putusan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.[126]

Sedangkan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK 70/2024 paragraf (3.17) dan (3.18), Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan makna lain atau berbeda serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tersebut tidak pernah dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Putusan MA 23/2024 tidak kehilangan dasar pijakannya, karena UU Pilkada tidak dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Putusan MA 23/2024 tersebut masih berlaku dan relevan untuk dipatuhi dan ditaati oleh addresat putusan.

Jadi, Putusan MA 23/2024 dan Putusan MK 70/2024 sama-sama problematik. Putusan MA 23/2024 selain menganulir frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" di dalam Peraturan KPU a quo, tetapi juga membuat norma hukum baru dalam bentuk frasa "terhitung sejak pelantikan pasangan calon" yang sejatinya aturan main terkait batas minimum usia pasangan calon tersebut

[126] El Renova, "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi," *Jurnal USM Law Review* Volume 7 (2024).

merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau dalam konteks open legal policy.

Begitu juga dengan Putusan MK 70/2024 sekalipun menolak permohonan para pemohon dan tetap mempertahankan orginal inten Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan memperingatkan setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mematuhi Putusan MK a quo akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum usia pasangan calon juga cenderung tidak konsisten. Di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penentuan syarat minimum usia merupakan open legal policy pembuat undang-undang. Di beberapa Putusan juga Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru terkait syarat usia pejabat publik.

Adanya ketidakpastian hukum akibat dapat berdampak kepada orang menjadi semakin enggan untuk terjun dan berpartisipasi ke dalam politik, karena tidak ada aturan kompetisi dan hukum yang pasti. Padahal, sebagaimana tradisi pemilu yang demokratis menurut Adam Przeworski adalah pemilu dengan predictable procedures but unpredictable results. Padahal, negara bukan hanya soal patuh pada putusan pengadilan. Negara hukum juga berbicara tentang kepastian hukum (legal certainty). Sesuai dengan asas ubi jus incertum, ibi jus nullum, dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.[127]

Akan tetapi pada akhirnya Komisi II DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024. Di dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menyatakan: Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati

[127] Alamsyah, "LEGAL POLITICS ON AGE REQUIREMENTS FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES (STUDY: SUPREME COURT DECISION NO.23 P/HUM/2024 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.70/PUU-XXII/2024)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* Volume 5 (2024).

dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.

Amar dari Putusan MA No. 23P/HUM/2024, menyatakan bahwasannya norma pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024 tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, yakni pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan memerintahkan KPU untuk mencabut Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020. Hakim pada Putusan MA No. 23P/HUM/2024 menggunakan metode penemuan hukum dengan upaya metode penafsiran dari dalil yang ada pada UU No. 10 Tahun 2015. Mengingat perkara pada Putusan MA No. 23P/HUM/2024 ini merupakan pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024 a quo bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2014.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, menyatakan bahwasannya Mahkamah Agung dalam kewenangannya hanya menguji ketentuan dari peraturan perundang-undangan legalitas suatu norma. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penafsiran yang mengarah pada konstitusionalitas norma (norma abstrak).[128] Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C), Mahkamah Konstitusi, merupakan kekuasaan peradilan yang paling tinggi dalam penyelenggaraan peradilan. jika ditinjau menurut Teori Kepastian Hukum menurut Jan Otto, merefleksikan tidak terpenuhinya kepastian hukum dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan kelima poin tentang teori kepastian hukum implikasi hukum yang akan muncul akibat dari tidak konsisten antara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ini, akan penulis paparkan sebagaimana berikut; (1) Regulasi Hukum yang Konstitusional. Regulasi terkait

[128] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta, 2026).

batas usia minimal Calon Kepala Daerah menunjukkan regulasi yang tidak konsisten terbukti pada kedua putusan yang memiliki amar yang berbeda, dan berpotensi menimbulkan kebingungan oleh masyarakat. Ketidakjelasan ini jika ditinjau menurut teori kepastian hukum Jan Otto, akan mengakibatkan fungsi dari negara hukum yang kurang optimal.[129]

(2) Konsensus Warga Negara dalam Substansi Regulasi. Jan Otto menyatakan suatu peraturan dapat memenuhi kriteria menjamin kepastian hukum apabila sebagian besar masyarakat setuju dengan regulasi baru yang ditetapkan. Hasil dari pengujian Undang-Undang pada kedua putusan ini membuahkan dua hasil yang bertolak belakang, dan menuai berbagai kericuhan yang menimbulkan banyak terjadi unjuk rasa untuk mengekpresikan kekecewaan dan memberikan suara tidak setuju kepada badan legislatif. Sejumlah ahli hukum tata negara turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait implementasi dari kedua putusan. Mengingat pendapat ahli hukum tersebut, merupakan hal yang cukup besar urgensinya dalam menjaga kualitas sistem hukum nasional di Indonesia.[130] (3) Konsistensi Instansi dalam Implementasi Regulasi. Dikeluarkannya Putusan MA, mengeluarkan amar putusan yang dalam muatannya sangat bertolak belakang dengaan amar putusan dari Putusan MK. Hal ini merefleksikan sikap instansi yang tidak konsisten dalam mengimplementasikan aturan yang ada.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C), Mahkamah Konstitusi, merupakan kekuasaan peradilan yang paling tinggi dalam penyelenggaraan peradilan. Dipakainya Putusan MA sebagai landasan dalam direncangnya Undang-Undang Pemilukada, merefleksikan tidak konsistennya instansi negara dalam implementasi regulasi yang telah ada dan termasuk pembangkangan konsitusi.[131] 4) Netralitas Hakim. Poin keempat dari teori kepastian hukum menurut Jan Otto, adalah hakim dalam memutus perkara di

[129] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

[130] Muhamad Khoirul Wafa, "PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03 (2023): 5299.

[131] Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum* Vol. 01 (2021): 1546.

peradilan haruslah mandiri dan tidak memihak siapapun dalam mengimplementasikan aturan yang ada.

Berdasarkan penafsiran hakim dalam pengujian undang-undang pada Putusan MA No.23/P/HUM/2024, majelis hakim tidak memaparkan penjelasan yang detail dan jelas yang memiliki potensi munculnya makna tafsir. Majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan kepastian hukum di dalamnya. Ditetapkannya batas usia minimal ketika pelantikan belum diketahui secara jelas kapan waktu dilakukannya pelantikan Kepala Daerah. Dikeluarkannya Putusan MA No.23/P/HUM/2024 jika ditinjau dari segi keadilan juga masih belum memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Ditinjau dari perundang-undangannya, dan dikaitkan dengan isu ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung secara tiba-tiba mengeluarkan putusan dengan penafsiran tanpa diimbangi logika berpikir dan penalaran yang matang dan hanya memerintahkan KPU untuk mencabut aturan teknis yang sudah dibuat.[132] (5) Transparasi Putusan. Kedua putusan yang membahas terkait batas usia minimal calon Kepala Daerah ini, keduanya memnculkan dua aturan hukum yang berbeda.

Kelanjutan langkah yang dilakukan oleh Badan Legislatif menurut Herman N Suparman, selaku Direktur Eksekutif KPPOD hanya menimbulkan ketidakpastian hukum karena revisi dari Undang-Undang Pilkada dinilai kontraproduktif yang akan menghambat cita-cita bangsa dalam melahirkan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan implementasi dari kedua putusan yang menimbulkan kebingungan dan keraguan tersebut, sehingga belum bisa dikatakan dapat diimplementasikan secara konkrit.

D. Tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap batas usia calon kepala daerah pada putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dan MK No.70/PUU-XXII/2024.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu disiplin ilmu yang kajian utamanya adalah politik dalam perspektif Islam. Siyasah dusturiyah berasal dari kata ساس–يسوس–سة (sasa, yasusu, siyasatan) yang memiliki arti mengatur,

[132] Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

memerintah, mengurus, yang pada masa kini dalam sistem hukum nasional biasa disandang sebagai pemerintah. Ditinjau dari segi bahasa, Siyasah memiliki makna yang mengindikasikan tujuan dari siyasah itu sendiri, Yakni mengatur, Membuat regulasi dan kebijaksanaan yang memiliki sifat politis.[133] Tinjauan Siyasah dusturiyah juga dapat memberikan kepastian hukum karena adat istiadat merupakan hukum yang tidak tertulis, Sehingga bisa meminimalisir kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya maupun sebaliknya. Beberapa pemaparan dari konsep yang ada pada Siyasah dusturiyah, Adalah (1) Konstitusi, (2)Legislasi, (3) Ummah, (4) Syurah.[134]

Tugas pokok yang dimiliki pemerintah menurut siyasah dusturiyah yakni menjamin diterapkannya perlakuan yang adil terhadap semua elemen masyarakat. Kebijakan tersebut wajib dioptimalkan oleh pemerintah dalam menciptakan pemeliharaan dan kesejahteraan sosial.[135] Penerapan kebijakan ini harus mengutamakan kemaslahatan umum sambil mempertimbangkan hak-hak individu dan prinsip kedaulatan negara. Pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara dalam implementasi peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa asas dan prinsip yang dalam siyasah dusturiyah disebutkan sebagaimana berikut :

1) Prinsip Tauhidullah, ketatanegaraan yang diatur dalam syariat Islam, di dalamnya terdapat korelasi dengan akidah yang menjadi salah satu pondasi penting yang digunakan sebagai landasan utama. Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki grand tema yakni berdasarkan asas keimanan. Asas keimanan itu memaparkan bahwasannya Allah merupakan pencipta satu-satunya yang memiiliki otoritas tertinggi untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya;
2) Prinsip Musyawarah, prinsip ini berkaitan dengan Q.A. Asy Syura [42]:, yang menyatakan bahwasannya urgensi musyawarah dalam ketatanegaraan Islam adalah berguna bagi pemimpin maupun bagi masyarakat atau warga

[133] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. 134.
[134] Koramah, "Konstitusi Dalam Islam."
[135] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: CV. Pustaka Media, 2012). 98.

negara. Urgensi tersebut digunakan sebagai tolak ukur dalam implementasi peraturan yang telah dibuat sehingga tercipta kemashlahatan dan transparansi bagi semua elemen masyarakat. ;

3) Asas Tanggung Jawab Negara, asas tanggung jawab negara menurut Ash-Shadr memaparkan korelasi dari intervensi pemerintah untuk mengisi setiap ruang kosong yang belum terpenuhi dan yang ditinggalkan oleh Islam. Pengisian ruang kosong tersebut juga digunakan untuk menghindarkan manusia dari sifat serakah dan mengeksploitasi hak masyarakat. ;
4) Asas Mashlahat, Keadilan, Kesejahteraan, yang menurut Ali Haidar dalam tulisannya "Durar al-Hukam Syarh", prinsip dari suatu mashlahat, keadilan, serta kesejahteraan dalam suatu sistem ketatanegaraan adalah dirumuskannya sebuah hukum, implementasi dari suatu aturan yang mengandung kemashlahatan, Kemashlahatan umum harus didahulukan daripada perorangan, mashlahat harus dirumuskan oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah dan mendahulukan kemashlahatan umum dalam implementasinya.[136]

Ditinjau pada prinsip siyasah dusturiyah yang pertama, Pada isu regulasi batas usia minimal Calon Kepala Daerah, tidak sesuai dengan prinsip tauhidullah dalam perspektif siyasah dusturiyah. Mahkamah Agung tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan memutus suatu perkara tidak sesuai dengan kewenangannya. Prinsip tauhidullah juga menyatakan bahwasannya tugas pemerintahan merupakan memperbaiki setiap aturan yang ada semata-mata untuk mencapai mashlahat dan meminimalisr mafsadat.

Ditinjau dari kedua putusan ini, Mahkamah malah memerintahkan KPU untuk mencabut peraturan teknis yang memiliki fungsi memperjelas aturan teknis dalam persyaratan batas usia minimal Calon Kepala Daerah. Berdasarkan prinsip tauhidullah dalam kajian siyasah dusturiyah, Tidak konsistensi ini justru bertolak belakang dan pemerintah tidak memenuhi kewajibannya dalam mengisi ruang

[136] Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

kosong dengan hukum yang lebih jelas dan pasti. Perkara yang dimohonkan oleh pemohon dalam Putusan MA, dilatarbelakangi dengan kepentingan pemohon yang terganggu karena terdapat aturan teknis dari KPU yang mengatur terkait perysaratan batas usia minimal Calon Kepala Daerah yang terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Dikeluarkannya Putusan MK dilatarbelakangi oleh penafsiran konstitusional untuk melindungi hak masyarakat luas dan tidak hanya berpihak pada salah satu kepentingan saja. Langkah badan legislatif yang malah menggunakan Putusan MA yang dinilai inkonstitusional, jika ditinjau dari prinsip musyawarah dinilai sangat bertolak belakang. Badan Legislatif melakukan revisi terkait UU Pemilukada tanpa adanya transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dan merumuskan Rancangan Undang-Undang dengan waktu yang lebih singkat dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan publik untuk menelaah lebih lama substansi dari draft revisi UU Pemilukada. Hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali- Imron, yang menyatakan bahwasannya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bermusyawarah yang dalam sistem hukum nasional merupakan pelibatan aspirasi publik, yang dalam kasus ini kurang diimplementasikan secara optimal.[137]

Ditinjau dari asas tanggung jawab negara menurut siyasah dusturiyah, negara bertanggung jawab untuk mengisi ruang kosong yang belum Allah berikan secara rinci. Hal tersebut pada sistem ketatanegaraan merupakan penjelasan regulasi yang masih belum detail dan membuat peraturan yang masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya, dengan tujuan kepastian hukum. Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya ketidakpastian terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah. Kesewenang-wenangan Mahkamah Agung dalam menafsirkan peraturan yang berlandaskan konstitusi, pembangkangan konstitusi oleh Majelis Hakim Mahkmakah Agung dan Badan Legislatif dalam implementasinya dinilai

[137] Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. 102.

tidak bertanggung jawab dalam mengisi ruang kosong dari apa yang belum ada sebelumnya, sehingga menambah kebingungan oleh masyarakat.[138]

Berdasarkan pendapat Syekh Al-Juwaini, mashlahat ditinjau dari segi sifatnya dibagi menjadi dua, yakni pertama, mashlahah yang bersifat individual-subjektif (al- mashlahah al-khashshah) dan kedua, adalah mashlahah yang bersifat sosial-objektif (al-mashlahah al-ammah) yakni mashlahah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Berdasarkan beberapa klasifikasi terkait mashlahah, peraturan terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah ini berkaitan erat dengan kemashlahatan banyak orang. Tidak konsistennya peraturan teknis terkait batas usia minimal ini, menurut pendapat Al- Ghazali, tidak melambangkan adanya unsur keadilan dan kesejahteraan yang terpenuhi. terkait regulasi dari batas usia minimal Calon Kepala Daerah juga tidak selaras dengan prinsip asas kemashlahatan menurut perspektif siyasah dusturiyah, yang tolak ukur bahwasannya sebuah aturan harus bermuara pada kemahslahatan, dan harus memprioritaskan kemashlahatan umum daripada pribadi.[139]

[138] Abdullah. 103.

[139] Annisa Nur Azzahra, "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal UNES Law Review*, 2024, 11820.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar menurut hukum, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung. Dan justru membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum.
2. Mahkamah Konstitusi memberikan arah yang lebih sesuai melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2024, yang menetapkan bahwa usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, sehingga memperjelas tahapan pencalonan, menghilangkan multitafsir, dan menjaga kepastian hukum.
3. Implikasi hukum yang akan muncul akibat dari tidak adanya kepastian hukum antara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 diantaranya mengenai Regulasi terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah menunjukkan regulasi yang tidak konsisten terbukti pada kedua putusan yang memiliki amar yang berbeda, dan berpotensi menimbulkan kebingungan oleh masyarakat. Berdasarkan penafsiran hakim dalam pengujian undang-undang pada Putusan MA No.23/P/HUM/2024, majelis hakim tidak memaparkan penjelasan yang detail dan jelas yang memiliki potensi munculnya makna tafsir. Majelis

hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan kepastian hukum di dalamnya. Kedua putusan yang membahas terkait batas usia minimal calon Kepala Daerah ini, keduanya memnculkan dua aturan hukum yang berbeda.

4. Pada isu regulasi batas usia minimal Calon Kepala Daerah, tidak sesuai dengan prinsip tauhidullah dalam perspektif siyasah dusturiyah. Mahkamah Agung tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan memutus suatu perkara tidak sesuai dengan kewenangannya. jika ditinjau dari prinsip musyawarah dinilai sangat bertolak belakang. Badan Legislatif melakukan revisi terkait UU Pemilukada tanpa adanya transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dan merumuskan Rancangan Undang-Undang dengan waktu yang lebih singkat dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan publik untuk menelaah lebih lama substansi dari draft revisi UU Pemilukada. Ditinjau dari asas tanggung jawab negara menurut siyasah dusturiyah, negara bertanggung jawab untuk mengisi ruang kosong yang belum Allah berikan secara rinci. Hal tersebut pada sistem ketatanegaraan merupakan penjelasan regulasi yang masih belum detail dan membuat peraturan yang masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya, dengan tujuan kepastian hukum. terkait regulasi dari batas usia minimal Calon Kepala Daerah juga tidak selaras dengan prinsip asas kemashlahatan menurut perspektif siyasah dusturiyah, yang tolak ukur bahwasannya sebuah aturan harus bermuara pada kemahslahatan, dan harus memprioritaskan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, beberapa rekomendasi yang relevan dapat diberikan untuk memperkuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kepastian hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian terkait batas usia calon kepala daerah :

1. Dalam memutus perkara serupa di masa depan, Mahkamah Agung disarankan untuk lebih menitikberatkan analisis pada dampak substantif dari putusan terhadap keadilan politik. MA harus menjamin bahwa hak politik didistribusikan secara adil tanpa memberikan keistimewaan kepada calon tertentu yang belum memenuhi syarat saat pencalonan. Hal ini penting untuk menjaga kesetaraan perlakuan bagi semua warga negara.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan terus mempertahankan dan memperkuat prinsip kepastian hukum dalam setiap putusannya, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 70/PUU-XXII/2024. Dalam konteks pemilu, MK harus memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku tidak hanya jelas dan tegas tetapi juga mampu mencegah multitafsir yang dapat merugikan hak politik warga negara.

A, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalahmasalah Yang Praktis*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Media, 2012.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthanniyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Alamsyah. "Legal Politics On Age Requirements For Regional Head Candidates (Study: Supreme Court Decision No.23 P/Hum/2024 And Constitutional Court Decision No.70/Puu-Xxii/2024)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* Volume 5 (2024).

Ali, Achmad. *" Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang - Undang (Legisprudence)."* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Amsari, Feri. *Perubahan Uud 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamahagung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* Vol. Ii, No. No.2 (2014): 45.

Arifin, Firdaus. "Efektivitas Putusan Erga Omnes Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara." *Journal Unes Law Review*, 2024, 12584.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Jurnal Teologi Dan Filsafat*, 2019, 27.

Asikin, Amiruddin And Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Penelitian Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri*. Jakarta, 2026.

Asshidiqqie, Jimly. *Model-Model Pengujiankonstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmadja, I Dewa Gede. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Azzahra, Annisa Nur. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Unes Law Review*, 2024, 11820.

Da, Ady Thea. "Baleg Dpr Lebih Memilih Putusan Ma Ketimbang Mk Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah," N.D. Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Baleg-Dpr-Lebih-%0amemilih-Putusan-Ma-Ketimbang-Mk-Soal-Batas-Usia-Calon-Kepala-Daerah-%0alt66c5d09a26ad4/?Page=2.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Pt Rhineka Cipta, 2006.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Dm, Mohd. Yusuf. "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusidi Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume 5 N (2023): 699.

Duxbury, Neil. *The Nature And Authority Of Precedent*. Cambridge University Press, 2008.

Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* Vol. 01 (2021).

Fab, Vanya. "'Inkonsistensi Batas Usia Anak Dalam Perkara Perwalian Di Pengadilan Agama Perspektif Kepastian Hukum." *Journal Of Islamic Studies And Humanities* 1 (2024): 90.

Fatkhurohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Fauzan, H.M. *Peranan Perma Dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo, 2007.

Gultom, Mangara Maidlando. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024." *Jurnal De Jure*, 2024, 87.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hadjon, Philipus Mandiri. "Wewenang Mahkamah Agung Menguji (In)Konstitusionalitas Undang-Undang (Suatu Analisis Atas Memorandum Ikahi Tanggal 23 Oktober 1966)." *Jurnal Yuridika* Vol. 5 (1996): 5.

Hakim, Muh. Ridha. "Afsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 7 (2018): 281.

Hidayatullah, Syarif. "Refleksi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi Dan Politisasi Peradilan Dalam Pengujian Norma." *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* Vol 3, No, No. 2985-797x (2024): 8–24.

———. "Refleksi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024: Eskalasi Politik Yudisialisasi Dan Politisasi Peradilan Dalam Pengujian

Norma" Vol. 3 (2024).

Hr, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyatan*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2007.

Huda, Miftakhul. "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* Vol. 4 (2007): 54.

Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2011.

———. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Ke 11*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Konseptialisasi Doktrin Politik Islam."* Jakarta: Prenademidia Grup, 2014.

———. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta, 2016.

Ismail, Lawrence M. Wriedman Dikutip Dari Fauzie Kamal. "Hukum Yang Jelas Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan." Universitas Indonesia, 2011.

Ismail, Nur Hasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Huma Dan Magister Hukum Ugm, 2007.

Jubair, Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Vc Pustaka Setia, 2012.

Julyano, Mario. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* Vol. 1 (2019): 14.

K.Harman, Benny. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran*

Pengujian Uu Terhadap Uud. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Kelsen, Hans. *Penerbit Nuansa Dan Penerbit Nusamedia*. Bandung, 2006.

———. *The Pure Theory Of Law*. Berkeley And Los Angeles: University Of California Press, 1961.

Khatimah, Khusnul. "Fungsi Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penyelenggaraan Peradilan." *Al-Hikam* Vol. 1 No., No. Issn 2089-0974 (2017): 5.

Kogoya, Willus. *Teori Dan Ilmu Konstitud*. Bandung: Idina Bhakti Persada Bandung, 2015.

Koramah, Atu. "Konstitusi Dalam Islam." *Jurnal: Hukum Dan Politik* Vol. 07 (2020): 485.

Kornelius, Benus. ""Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"." *Jurnal Gema Keadila* Vol. 7 (2020): 56.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

M.D, Mahfudz. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Lp3s, 2007.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.

Manurung, Yosua. "Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 " Vol. Iii (2021).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Masyurianto, Soimin &. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Uii Press, 2013.

Mawalidin., Jun. "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaanjudicial Review Undang-Undang." *Jurnal Politica* Vol. 8 (2021): 57.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zad. *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama, 2008.

Mukharom. "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/Pn. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 (2020).

Naibaho, Rinsofat. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal Of Legal Opinion (Njlo)* Vol. 2 No. (2021): 206.

Nasution, S. *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum* Vol. 01 (2021): 1546.

Nazriyah, R. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum*, 2010, 383.

Nikodemus, Yohanes Endi. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023, 1226.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Perdana, A. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan Mk Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu Dki* Vol. 8 (2024): 69–92.

Permadi, Restu. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah

Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. (2020): 409–10.

Pound, Roscue. *An Introduction To The Philosophy Of Law (Ter. Mohamad Radjab Pengantar Filsafat Hukum)*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Prihatono, Bimo Agus. "Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Pundang-Undang/Xvii/2019." *Jurnal Universitas Pamulang* Volume 1 (2020).

Pulungan, Sayuti. *"Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran."* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997.

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 (2012): 16.

Rahman, Faiz. "Eksistensi Dan Karakteristik Putusanbersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No (2016): 349–50.

Ramadhan, F. "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018)." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11 (2022): 55–76.

Rasyid, Usman. *Wajah Kekuasan Kehakiman Indonesia*. Gorontalo: Uii Press Yogyakarta, 2020.

Renova, El. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi." *Jurnal Usm Law Review* Volume 7 (2024).

Ridlwan., Zulkarnain. "Ompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi(Studi Kasus Makna Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945 Dalam Hal Sengketakewenangan Lembaga Negara)." *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 (2011): 59.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Rohman, Miftakur. “Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik.” *Masadir: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 (2022): 324.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Ronald. *Perma Ri (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rusminah. *“Kekuasaan Kehakiman”, Dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, “Sebuah Bunga Rampai.”* Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985.

Safa’at, R. A., Ananda. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan*, 2024, 303.

Siaga Putra Pulungan, D., & Ansorullah. “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.” *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2022, 53.

Siahaan. “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Uinsu, 2019.

Siahaan, Maruaar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2011.

Silalahi. “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Di Bawah Undang-Undang.” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2016, 20.

Simanjuntak, E. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung Ri.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 1 (2018): 357.

Soeroso, Fajar Laksono. “Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/Ptun-Jkt).” *Jurnal Yudisial 6* 3 (2013): 227.

Strong, Cf. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Penerbit Nuansa Dan Penerbit Nusamedia, 2004.

Subandri, R. “Injauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2024, 135.

Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, M. S. “Nalisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/Puu-Xx/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 2024, 87.

Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006.

Victor, And Imanuel W. Nalle. “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/Hum/2009.” *Jurnal Yudisial* Vol. 1 (2014): 21.

Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03 (2023): 5299.

Yunarti, Asmarianti Asmarianti And Sri. “‘Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,.’” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3* 02 (2022): 27.

Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Uud Nri 1945*. Jakarta: Setara

Press, 2016.

Zahid, Moh. “Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyasah.” *Jurnal:Konsep Syur* 4 (2009): 54.

Zaina, Asikin. *“Pengantar Tata Hukum Indonesia.”* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Zakki, And Adlhiyati. *Pelacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls*. Surakarta: Jurnal Hukum, 2019.